

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HANINDITA KUMALA ANGGARINI
NIM. 105030200111006



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

MALANG

2014

MOTTO

“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan atas kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu”

(HR. Ath-Thabrani)

“Apa yang kamu capai di masa depan adalah buah hasil dari usahamu hari ini”

(hanindita)

“Jalani hari-harimu dengan semangat, senyum yang ceria, pikiran positif, dan kesabaran tanpa batas”

(hanindita)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pasuruan)

Disusun oleh : Hanindita Kumala Anggarini

NIM : 105030200111006

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, April 2014


Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Dwiatmanto, M.Si.
NIP. 19551102198303 1 002

Anggota



Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP. 19730530200312 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 14 Mei 2014
 Jam : 11.30 WIB
 Skripsi atas nama : Hanindita Kumala Anggarini
 Judul : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Dwiatmanto, M.Si.
 NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota




Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D.
 NIP. 19730530 200312 2 001

Ketua



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si.
 NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Dr. Muhammad Saif, M.Si.
 NIP. 19570712 198503 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, April 2014

Mahasiswa



Nama : Hanindita Kumala Anggarini

NIM : 105030200111006

RINGKASAN

Anggarini, Hanindita Kumala, 2014, Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan), Drs. Dwiatmanto, M.Si., Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D., 102 Hal + xv

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mengetahui kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah. Adanya hotel di Kabupaten Pasuruan mempunyai peran yang penting untuk mendukung pariwisata. Kabupaten Pasuruan berlokasi di sekitar pegunungan yang berhawa sejuk sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal ini memberikan kesempatan yang bagus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pendapatan pajak hotel. Penerapan sistem yang tepat untuk menghasilkan pendapatan dibutuhkan dukungan dan usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari wawancara dengan kepala seksi Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan data sekunder yang terdiri dari arsip dan dokumen resmi yang berasal dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan kepala seksi pendapatan dan pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, observasi yang peneliti lakukan hanya mengamati wajib pajak hotel ketika membayar pajak, dan dokumentasi peneliti hanya memilah dokumen yang diperlukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerapkan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel sejak tahun 2010. Sistem ini mengizinkan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak hotelnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Menurut informasi, kegiatan pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment* lebih efisien dan efektif. Data menunjukkan sejak diterapkan sistem *self assessment*, pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan lebih meningkatkan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah lebih efektif. Perlu dilakukan agar target pendapatan pajak hotel dapat tercapai maksimal. Untuk mencapai target yang ditentukan diperlukan sistem yang tepat. Sehingga, prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah seimbang dengan prosentase target Pendapatan Asli Daerah yang ditentukan. Oleh karena itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah harus melakukan sosialisasi dan pengawasan atas implementasi sistem pemungutan pajak. Penelitian ini mengharapkan penerapan sistem ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan prosentase penerimaan pajak dari industri hotel.

Kata Kunci : *Sistem Pemungutan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah*

SUMMARY

Anggarini, Hanindita Kumala, 2014, Analysis of Hotel Tax Collection System to Increase Local Revenue (Study on the Division of Local Financial Management at Pasuruan Regency), Drs. Dwiatmanto, M.Si., Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D. This 102 + xv

This study is aimed to analyze the tax collection system for hotels implemented by the Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency and to find out the contribution to increase local revenues. The presence of hotels in the regency has an important role for supporting tourism. Pasuruan Regency is located in a good atmosphere surrounded by mountains and this attracts tourists to visit the regency. This creates a respectable chance to the local government to increase their local incomes from the tax for incomes from hotels. The appropriate system applied to collect the incomes is required to support the local governments efforts to increase the local revenues.

This study applies descriptive method with a qualitative approach. Source of data used, primary data which consist interview who head of revenue at Division of Local Financial Management and secondary data, the data by from archive and formal documents which are at Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency. Techniques of data collection by interview with head of revenue and staffs at Division of Local Financial Management, the observation just only do observation about taxpayers of hotel tax, and documentation only make documentalist. This study employs Miles and Huberman's approach to analyze qualitative data.

The findings show that the Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency has implemented the self-assessment system for collecting taxes for hotels since 2010. The system allows the taxpayers to compute, calculate, and report their tax payables to the Division. According to officers in the office, applying the system has improved the efficiency and effectiveness of taxes collecting activities. Data shows that since the implementation, the tax revenues from hotels have increased. This finding indicates the contribution of the tax revenues from hotels for increasing the local revenues of Pasuruan Regency.

This study recommends to the the Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency to improve efforts to manage the potential sources for the local incomes more effectively. This is necessary in order to define such a correct level of targeted tax revenues from hotels. While the targeted number has been determined, efforts to attain the target would be directed correctly. Then, the percentage of real revenues would be balanced around the percentage of the target. To do so, the Division should conduct socialization and monitoring activities upon the implementation of the tax collecting system. Communicating the system to taxpayers is potential to introduce and show the applicability of the system for them. This study expects these programs then would be able to contribute for improving the percentage of tax receiving from hotels industry.

Keywords : *Voting Systems, Hotel Taxes, Local Revenue*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dwiatmanto, M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran, bimbingan, dukungan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran, bimbingan, dukungan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kedua Orangtuaku (Bapak Drs. Hudelan Haris, SH dan Ibu Hari Sulistyorini S.Pd) dan adikku tersayang (Deviaristya Kumala Sari) yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, doa, semangat, dukungan, saran, dan kritiknya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Frizqy Okitrandiagrahadi yang telah memberikan kasih sayang, doa, waktu, kesabaran, semangat, dukungan, saran, dan kritiknya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Indra Zatmiko dan Ibu Yuartik, mbak Fitri dan dek Fryzqo yang telah memberikan semangat, doa, saran, dan kritiknya selama proses penyusunan skripsi.

9. Alfina S.AP, Envoy, S.Sos, Anika S.AP, Mayang S.AB, Tiwi S.AB, Selly, Azizah, Sastya S.AP, dan Belinda yang telah memberikan semangat, doa, saran, dan kritiknya selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman FIA BISNIS'10 dan FIA PUBLIK'10 yang telah menemani perjalanan hidup selama perkuliahan.
11. Ibu Yani selaku kasi pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Ibu Rien selaku kasi pendataan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Bapak Jainul selaku kasi penagihan dan pengendalian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan seluruh pegawai serta staf Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan, informasi, bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh pegawai dan staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan riset di Kabupaten Pasuruan.
13. Seluruh pegawai dan staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan riset di Kabupaten Pasuruan.

Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik. Namun, kesempurnaan hanya milik Allah maka saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Sistem Pemungutan Pajak	14
C. Pendapatan Asli Daerah Dan Pajak Daerah	19
D. Pajak Hotel	25
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	31
D. Sumber Data Dan Jenis Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33

F. Instrumen Penelitian	35
G. Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Profil Kabupaten Pasuruan	40
a. Sejarah Singkat Kabupaten Pasuruan	40
b. Visi Dan Misi Kabupaten Pasuruan.....	41
c. Aspek Geografis Kabupaten Pasuruan	42
2. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	43
a. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	43
b. Visi Dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	43
c. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	44
d. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.....	44
e. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.....	46
f. Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	48
B. Penyajian Data	59
1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang Diterapkan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.....	59
a. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.....	59
b. Fungsi-Fungsi yang Terkait.....	72
c. Catatan yang Digunakan.....	74
d. Dokumen yang Digunakan	74
e. Tarif Penetapan Pajak Hotel	77
2. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.....	80
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
1. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Pasuruan	82
a. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.....	82

b. Fungsi-Fungsi Yang Terkait.....	87
c. Catatan Dan Dokumen Yang Digunakan	88
d. Tarif Penetapan Pajak Hotel.....	89
2. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012	5
2.	Jumlah Pengunjung Yang Menginap Di Hotel Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012	6
3.	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012 (dengan prosentase)	76
4.	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2008-2012	78



DAFTAR GAMBAR / BAGAN

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	47
2.	Bagan Alir Dokumen Sistem Pemungutan Pajak Hotel	60



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Peta Kabupaten Pasuruan	106
2.	Surat Survey Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan.....	107
3.	Surat Survey Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	108
4.	Surat Keterangan Riset dari Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan	109
5.	Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	110
6.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel.....	111
7.	Rekap Omset Pajak Hotel	112
8.	Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) Pajak Hotel.....	113
9.	Nota Perhitungan.....	114
10.	Laporan Hasil Pendataan.....	115
11.	Data Wajib Pajak Hotel.....	116
12.	Data Wajib Pajak Hotel (2)	117
13.	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008	118
14.	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009	119
15.	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010	120
16.	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011	121
17.	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Adanya perkembangan perekonomian tersebut pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem perekonomian yang baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita suatu Negara. Potensi sumber daya pada setiap daerah yang berbeda dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia dan menjadi sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 paragraf kedua pasal 157 tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjelaskan sumber pendapatan daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengertian di atas menjelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah. Hasil pajak daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pajak memiliki sifat yang memaksa dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

Tax reform pajak pusat pertama di Indonesia telah dilaksanakan tahun 1983. Hal itu ditandai dengan adanya sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* dan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan. Pajak daerah pertama



baru dilakukan pada tahun 1997 (Kurniawan, 2004:1). Pemberlakuan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah (Siahaan, 2010:3). Pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemungutan pajak yang baik supaya penerimaan atas pajak sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah salah satunya adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siahaan, 2010:72). Pajak hotel memiliki peran untuk mendukung peningkatan pajak daerah dimana pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang nantinya Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Adanya pajak hotel yang harus dipungut harus diimbangi sistem yang baik agar lebih terangkai dengan baik karena sistem pemungutan pajak hotel nantinya

akan terjadi secara berulang-ulang sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pemungutan pajak hotel tersebut. Sistem merupakan suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang saling berhubungan satu dengan lain. Sistem pemungutan pajak hotel merupakan suatu rangkaian atau prosedur dalam pemungutan pajak hotel yang saling berhubungan satu dan yang lain. Sistem pemungutan pajak hotel perlu diperhatikan karena memiliki pengaruh dalam penerimaan pajak hotel tiap bulannya dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur karena lokasinya yang cukup strategis. Keberadaan Kabupaten Pasuruan yang berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi serta potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu wilayah dalam pengembangan pariwisata, bisnis, industri, dan perdagangan. Kabupaten Pasuruan memiliki banyak daya tarik wisata yang menarik, banyak, dan lengkap. Daya tarik wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata industri, dan wisata buatan yang dapat dikembangkan potensinya untuk menarik wisatawan datang berkunjung di Kabupaten Pasuruan (Pariwisata Dalam Angka 2011 Kabupaten Pasuruan). Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga mempunyai potensi obyek hotel yang terlihat cukup menonjol karena banyaknya pariwisata dan suasana pegunungan yang tenang serta udara yang sejuk. Sehingga Kabupaten Pasuruan cocok untuk usaha penginapan atau hotel. Hotel yang tersedia di Kabupaten Pasuruan merupakan sarana pendukung bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Adanya daya tarik wisata yang menarik di Kabupaten Pasuruan perlu didukung dengan tempat peristirahatan yang nyaman bagi pengunjung wisata supaya lebih menikmati pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah dan pengusaha di Kabupaten Pasuruan menyediakan jasa penginapan sebagai tempat beristirahat dan sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Jasa penginapan atau tempat peristirahatan tersebut yaitu hotel yang tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Sumbangan yang dimaksud berupa iuran yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang menyediakan jasa biasanya disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Pajak daerah tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok wisata (*homestay*), wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (www.pasuruankab.go.id). Hal ini dapat

diartikan bahwa pajak hotel juga memberikan kontribusi kepada daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan yang dapat digunakan untuk mengembangkan daerah dan juga meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan memiliki target sendiri untuk pendapatan yang akan diterima dari pajak hotel. Target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012 akan dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)
2008	1.450.000.000	1.680.805.436
2009	1.851.900.000	2.122.064.678
2010	2.402.000.000	2.431.626.774
2011	2.452.000.000	2.466.897.528
2012	3.005.500.000	4.220.307.170,34

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008-2012

Tabel di atas menjelaskan bahwa setiap tahun target penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan. Oleh karena target penerimaan pajak hotel setiap tahun mengalami peningkatan maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem pemungutan pajak hotel yang baik agar dapat merealisasikan target pajak hotel tersebut.

Realisasi penerimaan pajak hotel perlu didukung dengan adanya jumlah hotel di Kabupaten Pasuruan yang nantinya memberikan kontribusinya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan diakumulasikan dari seluruh jumlah wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu 72 hotel yang termasuk di dalamnya *cottage*,

motel, villa/losmen/penginapan/kos dengan jumlah kamar yang berbeda pada setiap hotel karena jumlah kamar ditentukan oleh pemilik hotel seiring dengan perkembangan hotel tersebut (Sumber : Data wajib pajak hotel Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2013). Sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mewajibkan setiap hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan dapat memberikan kontribusinya untuk membantu memenuhi target pajak hotel yang sudah ditentukan oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap di hotel juga mempengaruhi realisasi dari target pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Karena dengan adanya jumlah pengunjung tersebut dapat menambah pendapatan hotel yang nantinya digunakan untuk membayar pajak hotel. Jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap pada tahun 2008-2012 di Kabupaten Pasuruan dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2 Jumlah pengunjung yang menginap di hotel Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Pengunjung (orang)	95.625	404.153	380.366	290.240	92.747*

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam Angka (2012)

*data jumlah pengunjung tahun 2012 di dapat hanya dari jumlah pengunjung hotel bintang.

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap di hotel mengalami penurunan setiap tahun. Data jumlah pengunjung ini di dapat dari data pengunjung hotel bintang atau setara

bintang, non bintang, dan pondok wisata yang dijumlahkan. Pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah pengunjung secara drastis, dikarenakan tidak adanya data mengenai jumlah pengunjung hotel non bintang dan pondok wisata sehingga tidak dapat ditambahkan. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung setiap tahun juga dikarenakan tidak adanya data mengenai jumlah pengunjung yang tidak menginap.

Jadi, banyaknya hotel di Kabupaten Pasuruan dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya banyak wajib pajak hotel yang harusnya dapat terdata dan dikelola dengan lebih maksimal tetapi belum dapat dimaksimalkan, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meminimalisir kemungkinan penurunan penerimaan pajak hotel maka diperlukan suatu sistem pemungutan pajak hotel yang baik agar realisasi penerimaan pajak hotel dapat tercapai dengan maksimal. Fakta yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat peningkatan target penerimaan pajak hotel sementara jumlah pengunjung yang menginap di hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai sistem pemungutan pajak hotel. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka peneliti memaparkan beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan?
2. Apakah sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi sebagai acuan referensi bagi peneliti lain di masa mendatang yang berminat dan memiliki tujuan yang sama.

b. Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya Malang.

2. Aspek Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, informasi, dan bahan pertimbangan bagi instansi dan masyarakat luas dalam menentukan kebijakan terkait pelaksanaan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Sebagai sarana penghubung antara instansi dengan lembaga pendidikan.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dimana masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling terkait dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi yaitu dasar penelitian, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan yang memberikan penjelasan singkat untuk masing-masing bab.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menganalisis data nantinya. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain teori sistem, sistem akuntansi, sistem pemungutan pajak, pajak, pajak daerah, pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dengan menyajikan data yang sesuai dengan penelitian serta menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan perumusan masalah dengan alternatif penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari hasil dan pembahasan selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna perbaikan di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Blitar belum efektif karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang seharusnya datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini dikatakan kurang efektif karena akan menambah biaya operasional. Efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2006 sebesar 108,23%, tahun 2007 sebesar 104,77%, tahun 2008 sebesar 84,18%, tahun 2009 94,63%, dan tahun 2010 sebesar 104,43%.

Kedua, peneliti menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian “Evaluasi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran dari tahun 2005-2009

masih berkisar antara 41,86%-53,17%, hal ini menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran kurang efektif. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah, dilihat dari rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 5 tahun terakhir hanya sebesar 1,20%. Ketiga, peneliti menggunakan acuan referensi dengan judul penelitian “Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak parkir masih tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pemungutan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu perbedaan tempat penelitian. Namun, untuk fokus penelitian pada penelitian pertama lebih fokus pada sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Penelitian kedua lebih fokus pada evaluasi efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Blitar. Penelitian ketiga lebih fokus pada evaluasi sistem pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan di Kota Malang. Penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus pada penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

B. Sistem Pemungutan Pajak

Pengertian sistem pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang menentukan bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment*. Penerapan sistem *Self Assessment* dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2010:98).

Menurut Kurniawan (2004:126) tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment System*)

Pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan, seperti karcis atau nota perhitungan. *Official assessment system*, yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya tarif pajak terutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak.

- b. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*)

Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyeteror, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan

dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang.

c. Mekanisme *with holding system*

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *with holding system* menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sistem pemungutan pajak ditinjau dari manual prosedur-prosedur yang ada di dalam pemungutan pajak hotel. Untuk mengetahui tentang sistem dan prosedur diperlukan referensi agar mengerti apa yang dimaksud dengan sistem dan prosedur. Oleh karena itu, peneliti mengutip pengertian mengenai sistem dan prosedur dari pendapat beberapa ahli berikut ini.

Sistem menurut Moscovice yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) menjelaskan sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub-sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2010:2). Menurut H.Kerzner yang dikutip oleh Arfan Ikhsan dan Prianthara (2009:12) menjelaskan sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (*non-human*) yang diorganisir dan

diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir.

Sutabri (2004:18) mendefinisikan sistem sebagai berikut:

Sistem adalah merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (sub-sistem) yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu prosedur. Prosedur menurut Mulyadi (2010:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, Sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan dimana sistem terdiri dari jaringan prosedur yang sudah dibuat dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara berulang-ulang.

Sistem dan prosedur merupakan bagian dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi menurut Stettler yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) menjelaskan bahwa:

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Sistem akuntansi menurut Arfan Ikhsan dan Prianthara (2009:13) yaitu kumpulan formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur yang digunakan sedemikian rupa untuk menyediakan dan mengolah data keuangan yang berfungsi sebagai media kontrol bagi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi akuntansi menurut Moscove yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditur, dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen)). Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Berdasarkan pengertian tentang sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu rangkaian sistematis dari prosedur yang di dalamnya terdapat formulir, catatan, dan organisasi yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan oleh lembaga pemerintahan.

Penelitian ini memfokuskan pada sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel sehingga peneliti mengutip referensi yang relevan untuk menjelaskan lebih detail mengenai sistem dan prosedur. Salah satu referensi yang digunakan yaitu

berdasarkan modul sistem dan prosedur penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah. Modul tersebut menjelaskan mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dilaksanakan dengan 3 mekanisme atau prosedur, yaitu pertama melalui pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan, kedua melalui pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi menyetorkan uang melalui bendahara penerimaan pembantu kemudian bendahara penerimaan pembantu melaporkan kepada bendahara penerimaan, dan ketiga melalui pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi menyetorkan uang melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos (dppka.jogjaprov.go.id). Pada sistem dan prosedur dalam modul juga menyebutkan beberapa hal yang harus ada di dalam pelaksanaan kegiatan dari prosedur, yaitu fungsi atau pihak yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, dan deskripsi prosedur.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan sistem dan prosedur memerlukan formulir yang digunakan untuk mencatat dan digunakan sebagai bukti adanya suatu kegiatan atau transaksi. Menurut Mulyadi (2010:3) formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan dokumen, karena formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi di dokumentasikan di atas searik kertas. Formulir dibuat bertujuan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan dan digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan (Mulyadi, 2010:81). Jadi dapat disimpulkan untuk melakukan kegiatan sistem diperlukan suatu dokumen yang mendukung karena digunakan untuk mencatat peristiwa yang terjadi dan yang sudah terjadi.

C. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Mengetahui definisi dari sistem di atas, selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui informasi mengenai sumber-sumber dari penerimaan daerah. Menurut Halim (2002:64) pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Yani (2002:240) berpendapat bahwa pendapatan merupakan penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2010:15). Yani (2002:39) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi di atas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah yang dipungut oleh lembaga pemerintah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mendukung kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik. Dengan adanya

pemberlakuan otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Untuk mengatur rumah tangganya pemerintah daerah memerlukan sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut sehingga daerah perlu memiliki sumber pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (1), maka sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Yani (2002:15) sumber-sumber pendapatan daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya sumber-sumber daerah yang berasal dari potensi daerah yang dikembangkan maka akan membuat pemerintah daerah berusaha untuk terus meningkatkan potensi yang ada di daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Perkembangan pendapatan daerah dapat dihitung menggunakan laju pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahun. Laju pertumbuhan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan yang diterima dengan realisasi penerimaan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan pendapatan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\Delta \text{RPAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{(t-1)}}{\text{PAD}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Δ RPAD = Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 PAD_t = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ke t
 $PAD_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Sebelumnya
(Sumber : Noralita, ____:18)

Berdasarkan uraian mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah. Siahaan (2010:7) menjelaskan bahwa:

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat bersifat paksaan didasarkan undang-undang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2010:7) sebagai berikut:

- Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh oleh si pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
- Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
- Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;
- Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang wajib dipungut oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak harus bersifat potensial karena pajak digunakan untuk pembangunan daerah dan juga mengantisipasi kondisi dan situasi perkembangan perekonomian daerah di masa mendatang. Pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan daerah apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
 - b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak pusat;
 - e. Potensinya memadai;
 - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
 - g. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
 - h. Menjaga kelestarian lingkungan.
- (Siahaan, 2010:44)

Uraian di atas menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan daerah yang wajib dibayarkan bersifat paksaan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemungutan pajak diserahkan ke daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pajak yang dipungut oleh setiap daerah harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Mardiasmo (2009:12) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan langsung.

Pajak daerah bersifat memaksa. Hal ini dikarenakan pajak daerah didasari dengan adanya Undang-Undang dan nantinya pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Setiap daerah memiliki jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Kurniawan (2004:47) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak provinsi, yang dipungut oleh provinsi, yang terdiri dari;
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, yang terdiri dari;
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir

Ada tujuh jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Tujuh jenis pajak tersebut memiliki peran yang mendukung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari ketujuh jenis pajak yang telah disebutkan salah satunya adalah pajak hotel yang merupakan salah satu pajak daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adanya jenis-jenis

pajak yang telah disebut diatas tentu memiliki dasar-dasar pemungutan mengapa daerah perlu melakukan pemungutan atas pajak daerah. Dasar pemungutan pajak berkaitan dengan adanya penetapan tarif pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah. Kurniawan (2010:79) menjelaskan mengenai ketentuan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 3 Ayat (2) tentang ketentuan tarif pajak Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tarif pajak untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan paling tinggi sebesar:

- a. 10% untuk pajak hotel
- b. 10% untuk pajak restoran
- c. 35% untuk pajak hiburan
- d. 25% untuk pajak reklame
- e. 10% untuk pajak penerangan jalan
- f. 20% untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. 20% untuk pajak parkir

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing. Dari ketentuan penetapan tarif pajak diatas diharapkan pemerintah daerah dapat menetapkan tarif pajak tersebut dengan maksimal. Dengan adanya tarif pajak yang dipungut tidak terlepas dari cara sistem pemungutan pajak itu sendiri.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah mempunyai tata cara tersendiri untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2009:15) pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan

berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Berdasarkan uraian tentang tata cara pemungutan pajak, setiap wajib pajak diharapkan memenuhi dan melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan tata cara pemungutan pajak yang berlaku di daerahnya.

D. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan ayat 21 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Siahaan, 2010:301). Dalam pengenaan pajak hotel yang menjadi obyek pajak, yaitu pembayaran atas tersedianya pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai berikut:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel (Siahaan, 2010:302)

Adanya obyek pajak tidak terlepas dari adanya subyek pajak dan wajib pajak hotel. Subyek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Siahaan, 2010:303). Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa subyek pajak merupakan konsumen yang menggunakan atau menikmati fasilitas hotel dan konsumen tersebut membayar kepada orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan hotel atau yang memiliki usaha hotel tersebut. Sedangkan yang disebut wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam lingkungan pekerjaannya membuka usaha di jasa penginapan (Siahaan, 2010:303).

Dasar pengenaan pajak hotel yakni berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (Siahaan, 2010:304). Pembayaran yang dimaksudkan adalah pembayaran yang dibayarkan untuk penggantian atas pelayanan, fasilitas, dan jasa yang telah dipakai oleh subyek pajak (konsumen) dan apapun yang berkaitan dengan usaha hotel. Pembayaran ini merupakan pembayaran berupa uang yang berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh wajib pajak (pengusaha hotel).

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk

menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

(Siahaan, 2010:305)

Pajak hotel terutang dipungut berdasarkan daerah dimana hotel tersebut berada. Cara pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, karena kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila pemungutan pajak hotel terutang diserahkan kepada pihak ketiga dimungkinkan adanya kerjasama dalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data dan subjek pajak. Dalam proses pemungutan pajak yang tidak termasuk dalam kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dalam penyeteroran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 2010:310-311).

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya pajak hotel merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa pajak hotel dipungut oleh daerah dengan menerapkan peraturan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah. Tarif pajak hotel sudah ditetapkan oleh

Undang-Undang yang diserahkan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat leluasa menetapkan tarif pajak hotel yang diinginkan supaya tidak sama penerapan tarif pajak hotel masing-masing daerah. Tarif pajak hotel yang diterapkan tidak boleh lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2011:2). Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian karena digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dan konsisten dengan permasalahan yang ada sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2007:108). Sedangkan Mardalis (2003:44) mendeskripsikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa dan tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi-informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan deskripsi yang nyata dan akurat mengenai fakta-fakta dari sistem pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:6). Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2012:31). Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan mengenai penerapan sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian sangat penting karena dengan adanya fokus maka suatu penelitian tidak akan bersifat meluas. Menurut Spradley yang dikutip oleh Sugiyono (2013:286) menyatakan bahwa “Fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Situasi sosial yang akan diteliti

meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2013:285).

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
 - a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel.
 - b. Fungsi-fungsi yang terkait.
 - c. Catatan yang digunakan.
 - d. Dokumen yang digunakan
 - e. Tarif penetapan pajak hotel.
2. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mengadakan penelitian, untuk menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah lokasi tersebut sudah sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Nazir, 2005:60).

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.14 Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan kesesuaian daerah yang menjadi tempat penelitian. Kabupaten Pasuruan memiliki

letak wilayah yang sangat strategis untuk disinggahi karena potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan baik sehingga banyak pengusaha yang memfasilitasi kehadiran pengunjung yang ingin berlibur, salah satunya adalah usaha di bidang perhotelan atau jasa penginapan. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan instansi yang dijadikan tempat penelitian karena pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh instansi tersebut. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah ruang lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

D. Sumber Data Dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang cukup lengkap dan relevan dengan pokok masalah yang dibahas, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut adalah:

1. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan wawancara atau *interview* yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel dan pihak terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel juga staff pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan, informasi, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sejarah Kabupaten Pasuruan, data sejarah berdirinya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, data struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, data penerimaan target dan realisasi pajak hotel, data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan, dan dokumen-dokumen pendukung dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012:62) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam rangka pengumpulan data guna melengkapi dan menunjang validitas data digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*

Menurut Moleong (2000:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mendapat informasi secara langsung dari narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sebelumnya sudah disiapkan daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab dengan sesuai pedoman wawancara sehingga dapat memperoleh informasi lebih jelas dan mendalam.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif. Menurut Sugiyono (2013:312) Observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang didapat dari lokasi penelitian, kemudian dokumen tersebut dipelajari dan apabila memiliki keterkaitan dengan fokus yang diteliti maka dokumen tersebut dimasukkan ke dalam hasil penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, hal ini berarti peneliti merupakan kunci dari penelitian kualitatif. Akan tetapi, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012:61). Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Catatan lapangan

Catatan yang ditulis secara rinci, cermat, luas dan mendalam yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang aktor, aktivitas, ataupun tempat berlangsungnya kegiatan tersebut.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Sebagai pedoman dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer. Pedoman wawancara berisi rangkaian daftar pertanyaan yang akan ditayangkan kepada narasumber sehingga peneliti mendapatkan data yang valid.

3. Pedoman dokumentasi

Dokumen-dokumen terkait dengan suatu data yang diperlukan untuk penelitian berbentuk angka atau formulir yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dengan menggunakan instrumen penelitian tersebut di atas maka peneliti akan mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan untuk selanjutnya dimasukkan dalam penyajian data dan di analisis dalam hasil penelitian.

G. Analisis data

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2013:334) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Sedangkan Spradley (1980) yang dikutip oleh Sugiyono (2013:335) menyatakan bahwa “Analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang kemudian dijabarkan dalam bagian-bagian, menyusun dalam

pola, dan memilih mana yang penting dan terkait dengan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mudah dipahami oleh orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) dikutip oleh Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Komponen analisis data menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2011:247-253) sebagai berikut :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah pertama yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam tahap ini, peneliti akan mereduksi data mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel, dokumen dan catatan yang digunakan dalam prosedur pemungutan pajak hotel, tarif penetapan pajak hotel, data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah kedua, setelah data direduksi yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang diteliti. Penyajian data yang akan disajikan meliputi:

1. Mendeskripsikan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengetahui tugas dan fungsi masing-masing.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis tarif penetapan pajak hotel dengan data penerimaan pajak hotel Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2012 dengan menggunakan perhitungan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

penerapan dari sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Pasuruan

a. Sejarah Singkat Kabupaten Pasuruan

Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga atau Ho Ling yang diperintah oleh seorang Raja bernama Sima. Pada Tahun 742-755 Masehi. Ibu kota Kerajaan Kalingga dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kiyen yaitu daerah Po-Lu-Kia-Sien yang ditafsirkan Pulokerto. Pulokerto adalah salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasoeroean. Dalam era jaman Majapahit dari abad XII sampai Abad XVI Masehi nama Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sesudah kerajaan Majapahit berangsur surut berdirilah kerajaan islam diantaranya Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram.

Perkembangan selanjutnya pada masa kolonial Belanda berdasarkan Staatblad 1900 Nomor 334 Tanggal 1 Januari 1901 dibentuklah Kabupaten Pasoeroean yang wilayahnya berbatasan dengan Madura, Laut Hindia, Sebelah barat dengan residen Kediri dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh lima

kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat Kabupaten Paseroean yaitu:

1. Adanya periode sejarah tertua;
2. Bukti tertulis dan peninggalan tertua;
3. Pemukiman yang tertua;
4. Struktur pemerintahan tertua dan bersifat Indonesia–Sentris;
5. Menunjukkan kebanggaan pada peradaban lokal.

Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Paseroean berdasarkan Prasasti Cungrang/Sukci yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, maka Kabupaten Pasuruan lahir pada hari Jumat, 18 September 929 M. Dan dari dasar perjalanan sejarah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Pasuruan (Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2013).

b. Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

Sejarah singkat Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa lahirnya suatu daerah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setiap daerah mempunyai visi agar daerah tersebut memiliki pandangan ke masa depan sehingga daerah tersebut tetap konsisten dan memiliki jati diri yang berbeda dengan daerah lain dan untuk mewujudkan visi tersebut maka daerah juga perlu mempunyai misi. Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar visi

yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kabupaten Pasuruan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“ Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat”

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan responsif;
2. Mewujudkan sumber daya (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan ;
4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
5. Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

(Sumber : www.pasuruankab.go.id)

c. Aspek Geografis Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah 147.401,50 Ha secara geografis terletak antara 112⁰33'55" hingga 113⁰05'37" Bujur Timur dan antara 7⁰32'34" hingga 7⁰57'20" Lintang Selatan, merupakan kawasan segitiga emas karena terletak pada poros distribusi ekonomi 3 kawasan, yaitu jalur Surabaya-Jember-Banyuwangi-Bali, Surabaya-Malang, dan Malang-Jember-Banyuwangi-Bali.

Secara administratif Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, dan 341 Desa, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura, dan Kabupaten Mojokerto.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu.
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

(Sumber : www.pasuruankab.go.id)

2. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

a. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki sejarah dalam pembentukannya. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan ini terbentuk pada tanggal 2 Januari 2009. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan gabungan dari 2 Dinas dan 2 bagian yang ada di Kabupaten Pasuruan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pasar, Bagian Keuangan, dan Bagian Perlengkapan. Penggabungan ini diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga 2 Dinas dan 2 Bagian yang melebur menjadi satu dan diberi nama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Lokasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ini berada di Komplek Kantor Dinas Bupati yaitu Jl. Hayam Wuruk No.14 Kabupaten Pasuruan.

b. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Visi dan misi merupakan bagian penting bagi setiap organisasi atau lembaga. Setiap lembaga atau organisasi tentu memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Begitu juga dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan juga memiliki visi dan misi yang ingin dicapai agar kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Visi :
“Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”

Misi :

1. Mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah;
2. Mewujudkan tertib penatausahaan asset daerah.

(Sumber : Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018)

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Setiap lembaga atau organisasi selain memiliki visi dan misi tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai pelengkap bagi visi dan misi tersebut maka organisasi atau lembaga membuat suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik;
 2. Meningkatnya kualitas tata kelola asset daerah yang baik.
- Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan daerah;
2. Terselenggaranya tata kelola pengelolaan asset daerah.

(Sumber : Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018)

d. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Menurut Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki kedudukan sebagai pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu membantu Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan asas pembantuan. Oleh sebab itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan.


Berdasarkan kedudukan dan tugas tersebut maka Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendataan, penetapan, dan pelaporan pendapatan;
2. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang kekayaan dan investasi;
3. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan belanja;
4. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi;
5. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pengendalian, penagihan, dan pengembangan pendapatan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan;
8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
9. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan;
10. Pendataan, penilaian, dan penetapan PBB perkotaan/perdesaan;
11. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan;
12. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan;
13. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan;
14. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/perdesaan;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(Sumber : Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018)

e. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur organisasi Kabupaten Pasuruan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Selain diatur oleh Peraturan Daerah struktur organisasi Kabupaten Pasuruan juga diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 56) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2010. Struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:





Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2012

f. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Setiap bagian yang ada di struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, memiliki tugas:

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

2. Sekretariat, mempunyai tugas:

Sekretariat melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan;
- e. Mengkoordinasikan usulan program dan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan program dan pembuatan laporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dari masing-masing bidang;
- b. Pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program;
- d. Penerimaan hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. Penganalisaan, pengevaluasian, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- f. Penyusunan anggaran keuangan bersama Sub Bagian Keuangan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian;
- b. Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Penyusunan kebutuhan pengadaan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;

- e. Pelaksanaan inventarisasi, tata usaha penyimpanan, dan pendistribusian barang;
 - f. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan sarana dan prasarana Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
 - h. Pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik Dinas Daerah;
 - i. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan, dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
 - j. Pelaksanaan pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir, dan pensiun pegawai;
 - k. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan kepegawaian;
 - l. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
 - m. Pelaksanaan pengurusan kesejahteraan pegawai;
 - n. Pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan Anggaran Dinas Daerah;
 - b. Pelaksanaan usulan anggaran Dinas Daerah;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi, dan laporan keuangan;
 - d. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - g. Pelaksanaan urusan tata kelola keuangan untuk program wajib seluruh SKPD seperti yang diatur dalam Permendagri 13/2005 dan Permendagri 59 Tahun 2006, serta melakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
6. Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan, memiliki tugas:
- Melaksanakan tugas Dinas lingkup pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan perhitungan, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan serta pembukuan dan pelaporan pendapatan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan perhitungan, beserta pembukuan dan pelaporan pendapatan;
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi, dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pengelolaan pendataan wajib pajak;
- e. Pelaksanaan proses perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan membawahi seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan. Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan membawahi:

- a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan lingkup pendaftaran dan penetapan.
- b) Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan lingkup perhitungan dan penetapan pokok pajak daerah.

c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, pencatatan penerimaan dari pungutan, pembayaran, dan penyetoran pendapatan daerah serta menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah.

7. Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan, mempunyai tugas:

Melaksanakan Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, penagihan dan keberatan, pengembangan dan pembinaan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah;
- c. Penyusunan perencanaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
- g. Perumuskan dan penyusunan Peraturan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan kajian identifikasi Potensi Pajak Daerah;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Pajak Daerah;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keberatan wajib pajak;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan membawahi seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan. Bidang Pengendalian, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan membawahi:

- a) Seksi Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pemungutan pendapatan daerah dan merumuskan naskah rencana peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
- b) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penagihan dan keberatan.
- c) Seksi Pengembangan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengembangan dan pembinaan pendapatan.

8. Bidang Kekayaan dan Investasi, mempunyai tugas:

Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan kekayaan daerah dan penyusunan rencana pengelolaan investasi daerah baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Kekayaan dan Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Kekayaan dan Investasi untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaan barang daerah;
- d. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap tata kelola barang milik daerah;
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kekayaan dan Investasi memiliki seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan dan Investasi. Bidang Kekayaan dan Investasi membawahi:

- a) Seksi Investarisasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan dan investasi di bidang inventarisasi dan pemeliharaan.
- b) Seksi Kebutuhan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan dan investasi di bidang kebutuhan dan penghapusan.

- c) Seksi investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan dan investasi.

9. Bidang Anggaran dan Belanja, mempunyai tugas:

Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Bidang Anggaran dan Belanja memiliki fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Anggaran dan Belanja untuk acuan Pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, belanja pegawai, dan pendaftaran;
- c. Penyiapan kebutuhan pembiayaan surplus dan defisit anggaran;
- d. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dan perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD);
- e. Penyusunan dan verifikasi belanja pegawai;
- f. Penyusunan nota keuangan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kebhendaharaan;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Anggaran dan Belanja memiliki seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Belanja.

Bidang Anggaran dan Belanja membawahi:

- a) Seksi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran dan belanja di bidang anggaran.
 - b) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran dan belanja di bidang perbendaharaan.
 - c) Seksi Gaji mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran dan belanja di bidang gaji.
10. Bidang Akuntansi, mempunyai tugas:

Melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan evaluasi terhadap transaksi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bagian Akuntansi memiliki fungsi:

- a. Penyusunan konsep program kerja Bidang Akuntansi untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah;
- c. Penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban;
- e. Pelaksanaan APBD, pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD;
- f. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Akuntansi memiliki seksi yang terkait. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi. Bidang Akuntansi membawahi:

- a) Seksi akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi di bidang akuntansi.
- b) Seksi pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi di bidang pelaporan keuangan daerah.
- c) Seksi evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akuntansi di bidang evaluasi realisasi keuangan daerah.

11. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

Merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:

- a. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah I Pandaan
- b. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah II Purwosari
- c. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah III Bangil
- d. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah IV Grati
- e. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah V Winongan
- f. UPTD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah VI Kejayan

(Sumber : Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)


B. Penyajian Data

1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang Diterapkan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel

Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel merupakan salah satu bagian penting untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Dengan adanya sistem dan prosedur pemungutan yang efisien maka akan meningkatkan penerimaan pajak hotel yang diinginkan. Untuk mendapatkan data mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan, dilakukan wawancara kepada setiap bagian yang terkait dengan sistem pemungutan pajak hotel. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan menganut sistem pemungutan *self assessment*,

BAGIAN PENDATAAN




KETERANGAN
 SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 RO : Rekap Omset

Sumber : Data Diolah, 2014



BANK JATIM




KETERANGAN
 SSPD : Surat Setor Pajak Daerah
 BTS : Bukti Tanda Setor

Sumber : Data Diolah, 2014



BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN / BENDAHARA PENERIMA




KETERANGAN
 STS : Surat Tanda Setor
 BTS : Bukti Tanda Setor
 LR : Laporan Realisasi

Sumber : Data Diolah, 2014



Lanjutan.. Bagian Pembukuan

BAGIAN PENAGIHAN,
PENGENDALIAN, DAN
PENGEMBANGAN




KETERANGAN
 LR : Laporan Realisasi
 LP : Laporan Piutang
 STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah

Sumber : Data Diolah, 2014



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS



Gambar 2
Bagan Alir Dokumen Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Sumber : Data Diolah, 2014

Dengan adanya bagan alir dokumen yang sudah digambarkan diatas, maka prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah dihitung pajak hotel sebesar 10% dan disetorkan setiap bulan.
- b) Wajib pajak menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset ke pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melalui bagian pendataan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Wajib Pajak

Lembar 2 : Bagian Penetapan

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Lembar 4 : Arsip

Rekap omset terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Wajib Pajak

Lembar 2 : Bagian Penetapan

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Lembar 4 : Arsip

- c) Bagian pendataan mencocokkan, memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset sudah sama dan sesuai dengan potensi pajak apa belum.
- d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset kemudian diinput dan diverifikasi. Bagian pendataan melakukan verifikasi Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sesuai dengan potensi pajak hotel.

e) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah diverifikasi disetorkan ke bagian penetapan untuk dihitung besar pajak yang harus dibayarkan.

f) Setelah dihitung besar pajaknya, maka bagian penetapan membuat nota perhitungan dan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) yang dicetak bersama-sama.

Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Wajib Pajak

Lembar 2 : Bagian Pembukuan

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Lembar 4 : Bank Jatim

Nota perhitungan terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Wajib Pajak

Lembar 2 : Bagian Pembukuan

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Lembar 4 : Arsip

g) Wajib pajak menerima Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) untuk digunakan dalam pembayaran setoran pajak hotel melalui Bank Jatim.

h) Bank Jatim menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kemudian melakukan transaksi penerimaan pembayaran setoran pajak hotel dengan wajib

pajak. Setelah transaksi selesai dibuatkan Bukti Tanda Setor (BTS) sebanyak 2 (dua) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Bank Jatim

Lembar 2 : Wajib Pajak

- i) Wajib pajak menerima Bukti Tanda Setor (BTS) yang nantinya ditunjukkan kepada bagian penetapan bahwa sudah melakukan pembayaran pajak hotel.
- j) Bukti Tanda Setor (BTS) diinput oleh bagian penetapan. Hasil inputan tersebut dikirimkan kepada bagian pembukuan dan pelaporan melalui aplikasi simpada.
- k) Bagian pembukuan dan pelaporan menerima inputan data Bukti Tanda Setor (BTS) kemudian membuat bukti setor pajak, selanjutnya bukti setor pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak.
- l) Bank Jatim menginput setoran pajak hotel yang sudah dibayar oleh wajib pajak berdasarkan Bukti Tanda Setor (BTS). Setoran pajak hotel berupa rekening koran.
- m) Rekening Koran yang sudah dibuat oleh Bank Jatim pada hari itu, diambil oleh bagian pembukuan dan pelaporan pada keesokan harinya (sehari setelah transaksi).
- n) Bagian pembukuan dan pelaporan membuat Surat Tanda Setor (STS) berdasarkan rekening koran yang sudah dilaporkan oleh Bank Jatim. Surat Tanda Setor (STS) dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Kas Daerah

Lembar 2 : Wajib Pajak

Lembar 3 : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Lembar 4 : Arsip

- o) Bagian pembukuan dan pelaporan berdasarkan Surat Tanda Setor (STS) membuat laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Laporan realisasi dibuat 5 (lima) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Arsip

Lembar 2 : Bagian Penetapan

Lembar 3 : Bagian Pendataan

Lembar 4 : Bagian Akuntansi

Lembar 5 : Kas Daerah

- p) Bagian penetapan berdasarkan nota perhitungan lembar pertama dan laporan realisasi lembar kedua dari bagian pembukuan dan pelaporan mencocokkan kedua dokumen tersebut. Apabila sudah sesuai dengan perhitungan, maka kedua dokumen tersebut diarsipkan oleh bagian penetapan.

- q) Bagian pembukuan dan pelaporan berdasarkan laporan realisasi, membuat laporan piutang sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan diberikan kepada:

Lembar 1 : Bagian Penagihan, Pengendalian, dan Pengembangan

Lembar 2 : Bagian Penetapan

Lembar 3 : Bagian Pendataan

Lembar 4 : Bagian Keuangan

Lembar 5 : Bagian Akuntansi

Lembar 6 : Unit Pelaksana Teknis Dinas

Lembar 7 : Unit Pelaksana Teknis Dinas

Lembar 8 : Unit Pelaksana Teknis Dinas

Lembar 9 : Arsip

Lembar 6, 7, dan 8 diberikan kepada 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbeda sesuai dengan tempat dimana wajib pajak hotel berada. Laporan piutang dibuat agar dapat diketahui wajib pajak yang kurang bayar pajak yang sudah ditentukan.

- r) Bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan menerima laporan piutang lembar pertama dari bagian pembukuan dan pelaporan. Apabila terdapat piutang terhadap wajib pajak, maka bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan mencetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk para wajib pajak yang telat atau belum membayar sampai batas jatuh tempo pembayaran dan dikirim ke wajib pajak tersebut.
- s) Unit Pelaksana Teknis Daerah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), rekap omset, Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Nota Perhitungan, dan Surat Tanda Setor (STS) untuk dicocokkan apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur pemungutan pajak hotel, terdapat satu prosedur yang tidak jelas urutan kegiatannya. Menurut informasi hasil wawancara dengan salah satu informan, kegiatan wajib pajak pada saat membayar pajak hotel di Bank Jatim dan menerima Bukti Tanda Setor (BTS), maka wajib pajak langsung pulang dan tidak kembali lagi ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk menunjukkan Bukti Tanda Setor (BTS). Namun, hasil wawancara dengan informan yang berbeda, setelah wajib

pajak melakukan pembayaran ke Bank Jatim dan mendapat Bukti Tanda Setor (BTS) wajib pajak kembali ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan sistem yang berlaku untuk mendapatkan bukti setor pajak sementara sebelum diberi Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran secara resmi yang diterima oleh wajib pajak dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Adanya perbedaan informasi yang diberikan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian prosedur sesuai dengan sistem yang berlaku pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan hal ini menyebabkan terjadinya kerancuan data pada prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

b. Fungsi-fungsi yang terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Fungsi bagian pendataan

Fungsi pendataan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menginput Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset hotel yang diisi dan disetorkan oleh wajib pajak.

2. Fungsi bagian penetapan

Fungsi penetapan bertanggung jawab untuk menghitung besar pajak hotel yang harus dibayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset. Kemudian mengeluarkan nota perhitungan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk digunakan membayar pajak hotel.

3. Fungsi bagian pembukuan dan pelaporan

Fungsi bagian pembukuan dan pelaporan bertanggung jawab untuk mencetak Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti wajib pajak telah membayar pajaknya dan membuat laporan tentang realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan laporan setoran pajak hotel berupa rekening koran yang dibuatkan oleh pihak ketiga yaitu Bank Jatim. Fungsi bagian pembukuan dan pelaporan juga membuat laporan piutang berdasarkan laporan realisasi.

4. Fungsi bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan

Fungsi bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan bertanggung jawab untuk menagih piutang wajib pajak jika telat atau belum membayar pajak setelah jatuh tempo. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk memonitoring setoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan nota perhitungan atau pajak yang seharusnya dibayarkan. Jika terbukti adanya piutang, fungsi ini mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk menagih piutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.

5. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Fungsi unit pelaksana teknis daerah bertanggung jawab untuk mengirimkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak yang mempunyai piutang. Fungsi ini juga bertanggung jawab sebagai tempat pengarsipan dokumen terkait dengan prosedur pemungutan pajak daerah yang terdapat pada UPTD yang tersebar di Kabupaten Pasuruan.

c. Catatan yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Rekening Koran

Rekening Koran digunakan untuk melaporkan hasil setoran pajak hotel yang telah dibayar oleh wajib pajak. Rekening koran dikeluarkan oleh pihak ketiga yaitu Bank Jatim sebagai laporan hasil setor pajak yang diterima dari wajib pajak.

d. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Dokumen yang harus diisi oleh setiap wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak hotel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang di berlakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Rekap Omset

Dokumen yang harus diisi oleh setiap wajib pajak hotel di Kabupaten Pasuruan pada saat akan melakukan transaksi pembayaran pajak hotel di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dokumen ini digunakan sebagai bukti hasil penerimaan pendapatan hotel yang diterima oleh wajib pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

3. Nota Perhitungan

Dokumen ini berisi mengenai besar pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya, untuk menentukan besar pajak hotel tersebut, disesuaikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang disetorkan oleh wajib pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak melalui pihak ketiga yaitu Bank Jatim di Kabupaten Pasuruan. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dibuat dan dikeluarkan bersama dengan nota perhitungan dan sesuai dengan nomor urut dokumen tersebut.

5. Bukti Tanda Setor (BTS)

Dokumen yang digunakan sebagai bukti setoran pembayaran pajak hotel yang diterima oleh wajib pajak dari hasil transaksi dengan Bank Jatim yang terdapat di Kabupaten Pasuruan.

6. Bukti Setor Pajak

Dokumen ini sebagai bukti setor pajak sementara yang dikeluarkan oleh bagian pembukuan dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, bahwa wajib pajak tersebut telah melakukan transaksi pembayaran pajak hotel.

7. Surat Tanda Setor (STS)

Dokumen yang dicetak oleh bagian pembukuan dan pelaporan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajaknya sekaligus sebagai bukti

resmi yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak hotel.

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa denda atau bunga kepada wajib pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tersebut dikeluarkan oleh bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan tagihan pajak hotel.

9. Laporan Realisasi

Dokumen yang digunakan sebagai laporan realisasi akan penerimaan pajak hotel. Laporan realisasi ini digunakan sebagai bukti bahwa target yang ditentukan sudah tercapai atau belum tercapai sesuai dengan realisasi pajak hotel yang didapat oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

10. Laporan Piutang

Dokumen yang digunakan sebagai laporan piutang. Laporan piutang menunjukkan wajib pajak yang memiliki piutang. Berdasarkan laporan piutang tersebut, bagian penagihan menagih piutang yang dimiliki oleh wajib pajak untuk kemudian dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki piutang tersebut kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

e. Tarif penetapan pajak hotel

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan ditentukan sendiri oleh pemilik hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel setiap bulan sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak menetapkan standar tarif penetapan pajak hotel yang harus dibayarkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tarif penetapan pajak hotel dihitung dan ditetapkan sebesar 10% dari akumulasi penerimaan pendapatan hotel. Dari total penerimaan pendapatan hotel selama satu bulan maka 10% penerimaan pendapatan hotel digunakan untuk membayar pajak hotel. Jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh data mengenai penerimaan pajak hotel Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012. Pada tabel 1 telah disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan diketahui bahwa setiap tahun target yang ditentukan untuk penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan. Realisasi akan pencapaian target tersebut juga mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat dihitung prosentase dari penerimaan realisasi target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2008-2012

No	Tahun Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Prosentase (dalam %)
		1	2	3 = (2 :1) x 100%
1	2008	1.450.000.000,00	1.680.805.436	115,92
2	2009	1.851.900.000,00	2.122.064.678	114,59
3	2010	2.402.000.000,00	2.431.626.774	101,23
4	2011	2.452.000.000,00	2.466.897.528	100,61
5	2012	3.005.500.000,00	4.220.307.170,34	140,42

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008-2012

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 target penerimaan pajak hotel yang ditentukan sebesar Rp 1.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.680.805.436, itu artinya realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar Rp 230.805.436 atau sekitar 115,92%. Pada tahun 2009 target penerimaan pajak hotel ditentukan sebesar Rp 1.851.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.122.064.678, ini artinya realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar Rp 270.164.678 atau sekitar 114,59%. Pada tahun 2010 target penerimaan pajak hotel ditentukan sebesar Rp 2.402.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.431.626.774, ini artinya realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar Rp 29.626.774 atau sekitar 101,23%. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak hotel ditentukan sebesar Rp 2.452.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.466.897.528, ini artinya realisasi target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar Rp 14.897.528 atau sekitar 100,61%. Pada tahun 2012 target penerimaan pajak hotel yang ditentukan sebesar Rp 3.005.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.220.307.170,34, ini artinya realisasi target penerimaan tercapai sebesar Rp 1.214.807.170 atau sekitar 140,42%.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat kenaikan target dan realisasi penerimaan pajak hotel, tetapi jika dilihat dari selisih pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel setiap tahun mengalami penurunan. Penurunan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari tahun 2008 hingga 2011 dan kenaikan pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel secara drastis dapat dilihat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.214.807.170 atau sekitar 140,42%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan yaitu tahun 2011 dimana prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel merupakan pencapaian prosentase paling kecil yaitu sebesar Rp 14.897.528 atau sekitar 100,61%. Menurut hasil wawancara dengan informan, pembayaran yang dilakukan di Bank Jatim terkadang terdapat setoran yang tidak bertuan. Hal ini menyebabkan jumlah setoran yang didapat tidak sama dengan jumlah setoran yang diperkirakan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perbedaan pada peningkatan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel diperlukan pemaksimalan pengelolaan terhadap potensi pajak hotel dan pengawasan pembayaran setoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

2. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

Setiap tahun pemerintah daerah menentukan target yang ingin dicapai untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan untuk merealisasikan target tersebut maka pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber pajak yang ada dengan melakukan pengelolaan lebih maksimal terhadap potensi sumber-sumber pajak. Menurut hasil wawancara, target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dan dihitung prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 4 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2008-2012

No	Tahun Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Prosentase (dalam %)
		1	2	3= (2:1) x100%
1	2008	65.647.336.587,79	80.437.436.655,96	122,52
2	2009	81.531.532.520,65	87.356.770.052,57	107,14
3	2010	97.485.174.652,00	100.309.476.757,47	102,89
4	2011	143.862.843.477,00	155.276.540.400,47	107,93
5	2012	164.540.940.700,43	194.858.675.370,94	118,43

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008-2012

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas target mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 dan terjadi kenaikan prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas target pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2012 cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini di duga adanya kontribusi dari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan 2012 cukup besar. Dari data realisasi penerimaan pajak hotel di atas,

dapat dihitung mengenai laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Perhitungan laju pertumbuhan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\Delta RPAD = \frac{PAD_t - PAD(t-1)}{PAD(t-1)} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2008 - 2009} = \frac{87.356.770.052,57 - 80.437.436.655,96}{80.437.436.655,96} \times 100\% = 8,60\%$$

$$\text{Tahun 2009 - 2010} = \frac{100.309.476.757,47 - 87.356.770.052,57}{87.356.770.052,57} \times 100\% = 14,82\%$$

$$\text{Tahun 2010 - 2011} = \frac{155.276.540.400,47 - 100.309.476.757,47}{100.309.476.757,47} \times 100\% = 54,79\%$$

$$\text{Tahun 2011 - 2012} = \frac{194.858.675.370,94 - 155.276.540.400,47}{155.276.540.400,47} \times 100\% = 25,49\%$$

Berdasarkan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di atas diketahui bahwa pada tahun 2008 ke 2009 laju pertumbuhan pada tahun tersebut tercapai sebesar 8,60%. Tahun 2009 ke 2010 terjadi peningkatan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,82%. Peningkatan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terjadi secara signifikan pada tahun 2010 ke 2011 yaitu sebesar 54,79%. Namun, pada tahun 2012 laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 25,49%. Dengan adanya perhitungan laju pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan dapat diketahui seberapa besar pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar

pemerintah daerah dapat mempertahankan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten

Pasuruan

a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel

Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai tempat pembayaran, sedangkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan bersifat pasif yaitu hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap wajib pajak hotel. Hal ini sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam sistem pemungutan pajak hotel terdapat beberapa prosedur yang saling berkaitan satu dan yang lain yaitu prosedur pemungutan, prosedur verifikasi, prosedur penetapan, dan prosedur pencatatan penerimaan.

Prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan diawali dengan wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap

omset hasil pendapatan hotel itu sendiri. Dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset sendiri maka wajib pajak tersebut telah menghitung dan memperhitungkan pajak hotel yang akan dibayarkan. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah berisi tentang jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel setiap bulan, sedangkan rekap omset berisi tentang jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel setiap harinya dan jumlah penerimaan pendapatan tersebut akan diakumulasikan pada setiap akhir bulan. Sehingga jumlah penerimaan pendapatan pajak hotel yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan rekap omset harus seimbang. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam penetapan tarif pajak hotel, karena tarif pajak hotel ditetapkan berdasarkan jumlah penerimaan pendapatan hotel dikali 10%. Penetapan tarif pajak hotel sebesar 10% yang diperoleh dari penerimaan pendapatan hotel sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Oleh karena itu, pengisian informasi mengenai penerimaan pendapatan hotel pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset sesuai dengan penerimaan pendapatan pajak hotel yang sebenarnya.

Prosedur verifikasi merupakan prosedur dimana potensi pajak hotel yang memenuhi persyaratan diverifikasi atau disetujui sebagai wajib pajak hotel yang membayar pajak sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki. Dalam hal ini yang dimaksud bagian verifikasi adalah bagian pendataan. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, bagian pendataan merupakan bagian pertama yang mendata potensi pajak hotel sudah layak atau belum menjadi potensi pajak yang sesuai dengan kriteria potensi pajak hotel di Kabupaten

Pasuruan, sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Bagian pendataan dalam sistem pemungutan pajak hotel merupakan bagian pertama yang menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang telah diisi oleh wajib pajak hotel. Bagian pendataan mencocokkan jumlah penerimaan pendapatan hotel pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset sudah sebanding jumlah penerimaannya atau belum memenuhi target. Oleh karena itu, bagian pendataan merupakan bagian penting dalam prosedur pemungutan pajak hotel karena bagian ini merupakan bagian awal yang menentukan layak atau tidak hotel tersebut untuk dijadikan potensi wajib pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Prosedur penetapan merupakan prosedur yang menetapkan besar pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan informasi penerimaan pendapatan hotel pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah disetor oleh wajib pajak. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, bagian penetapan merupakan bagian yang menetapkan besar pajak hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak hotel. Bagian penetapan mengeluarkan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) dan nota perhitungan sebagai dokumen yang digunakan oleh wajib pajak hotel untuk pengantar melakukan pembayaran setoran pajak hotel di Bank Jatim. Sehingga, bagian penetapan diharapkan menetapkan besar pajak hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang disetorkan untuk menghindari adanya kebocoran penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Prosedur pencatatan merupakan bagian yang mencatat seluruh penerimaan pajak hotel dan menjadikannya sebagai laporan akhir penerimaan pajak hotel. Prosedur pencatatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh bagian pembukuan dan pelaporan atau bendahara penerima. Bagian ini merupakan bagian akhir yang paling penting dalam prosedur pemungutan pajak hotel karena bagian pembukuan dan pelaporan merupakan bagian yang mencatat seluruh penerimaan pajak hotel dan melaporkan penerimaan pajak hotel tersebut di dalam laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Bagian pembukuan dan pelaporan menerima laporan hasil setoran pajak hotel yang dibuat oleh Bank Jatim. Bagian pembukuan dan pelaporan mengeluarkan dan mencetak Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran secara formal yang diberikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan kepada wajib pajak hotel yang sudah membayar pajaknya. Selain itu, Surat Tanda Setor (STS) juga digunakan sebagai pedoman untuk membuat laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, bagian pembukuan dan pelaporan merupakan bagian yang mencatat seluruh penerimaan pajak hotel dan menyajikannya dalam laporan realisasi penerimaan pajak hotel.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan teori sistem dan prosedur yang sudah dijelaskan di kajian pustaka. Dimana sistem terdiri dari prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam hal ini sistem pemungutan pajak hotel terdiri dari prosedur pemungutan pajak hotel, sedangkan prosedur pemungutan

pajak hotel terdiri dari beberapa orang dalam tiap bagian yang berbeda dan melakukan kegiatan pemungutan pajak hotel secara berulang-ulang setiap harinya.

Namun, ditemukan satu kegiatan pada *flowchart* yang tidak perlu dilakukan oleh bagian penetapan karena juga dilaksanakan oleh bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kegiatan yang dimaksud yaitu mencocokkan antara nota perhitungan dan laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Menurut peneliti, kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki semua arsip berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel dari awal prosedur pemungutan hingga adanya laporan piutang. Bagian penetapan tidak perlu mencocokkan nota perhitungan dengan laporan realisasi penerimaan pajak hotel karena bagian penetapan hanya bertanggung jawab dalam lingkup perhitungan dan penetapan pajak hotel sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan rekap omset yang sudah disetorkan oleh wajib pajak di awal prosedur pemungutan pajak hotel.

Adapun kelemahan yang ditemukan dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Tahap dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yang dilampaui oleh wajib pajak cukup panjang. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan ketika wajib pajak telah membayar pajak di Bank Jatim dan mendapat Bukti Tanda Setor (BTS), wajib pajak kembali ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya bagian penetapan untuk menunjukkan Bukti Tanda Setor (BTS) tersebut agar wajib pajak

mendapatkan Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti pembayaran pajak dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Adanya ketidaksesuaian informasi mengenai data pada salah satu prosedur dimana informan memberikan pendapat yang berbeda mengenai kegiatan wajib pajak setelah membayar pajak hotel di Bank Jatim dan menerima Bukti Tanda Setor (BTS). Hal ini menyebabkan tidak ada kejelasan prosedur bagi pelaksana pemungutan pajak hotel, artinya masing-masing pelaksana pemungutan pajak tidak begitu memahami kegiatan dalam pemungutan pajak hotel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu manual prosedur dalam pemungutan pajak hotel agar masing-masing pihak yang terkait dengan pemungutan pajak hotel dapat memahami prosedur pemungutan pajak tersebut.

Kelebihan dari sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan yaitu sistem dan prosedur yang diterapkan di Kabupaten Pasuruan sudah baik dan berurutan meskipun pada salah satu kegiatan terdapat kegiatan yang kurang jelas informasinya. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel menggunakan sistem pemungutan *self assessment* lebih efisien karena Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional dalam melakukan pemungutan pajak hotel.

b. Fungsi-fungsi yang terkait

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam pemungutan pajak terdiri dari 5 fungsi yang berkaitan satu dengan yang lain. Masing-masing fungsi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan adanya

tugas yang dijalankan secara rangkap oleh masing-masing bagian. Setiap bagian menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya.

c. Catatan dan dokumen yang digunakan

Formulir merupakan dokumen dan catatan yang digunakan untuk mencatat adanya transaksi. Dalam sistem pemungutan pajak hotel juga memerlukan suatu catatan dan dokumen sebagai bukti dan arsip untuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan wajib pajak hotel. Oleh karena itu, catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel sangat penting dan berhubungan satu dengan yang lain.

Catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah efisien. Hal ini dibuktikan dari adanya lampiran di setiap dokumen berisi informasi yang lengkap tentang pembayaran pajak hotel. Selain itu, setiap catatan dan dokumen memiliki nomor urut sehingga tidak sembarang catatan atau dokumen dapat dikeluarkan. Misalnya, pada Surat Setor Pajak Daerah terdapat nomor urut dan informasi tentang pembayaran pajak hotel atau yang termasuk dalam pengertian dari hotel itu sendiri, disertai dengan kode rekening tujuan pembayaran pajak hotel tersebut. Ada dua dokumen bukti resmi telah dilakukannya transaksi pembayaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib pajak hotel berupa Bukti Tanda Setor (BTS) dari bank dan Surat Tanda Setor (STS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, untuk catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena informasi yang diberikan dalam catatan dan dokumen tersebut sudah jelas dan

lengkap tentang informasi transaksi pembayaran pajak hotel sesuai dengan pengertian formulir.

d. Tarif penetapan pajak hotel

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan yang dihitung sendiri oleh wajib pajak hotel berdasarkan penerimaan pendapatan hotel dapat diartikan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan merupakan sistem pemungutan *self assessment*. Dalam sistem pemungutan *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutang. Penerapan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan adanya kewenangan wajib pajak hotel dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak hotel serta menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sehingga wajib pajak diberi kepercayaan dalam menetapkan tarif pajak hotelnya. Kegiatan ini sesuai dengan penjelasan mengenai sistem pemungutan *self assessment* yaitu sistem pembayaran pajak dengan wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, adanya penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana karena wajib pajak menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank Jatim yang telah ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai penerima pembayaran setoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di tabel 3, sudah menjelaskan bahwa penerimaan realisasi pajak hotel telah mencapai bahkan melebihi target yang diinginkan sehingga terjadi adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahun. Apabila dilihat dari hasil prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel terdapat penurunan prosentase dari tahun 2008 hingga tahun 2011 dan terjadi peningkatan prosentase cukup signifikan pada tahun 2012. Hal ini dapat dikarenakan penetapan prosentase target penerimaan pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak tercapai dengan seimbang, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Sehingga, untuk mengetahui perhitungan prosentase target penerimaan pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahun dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2009}}{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2008}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 1.851.900.000}}{\text{Rp 1.450.000.000}} = 127,74 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2009}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2008}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 2.122.064.678}}{\text{Rp 1.680.805.436}} = 126,25 \%$$

$$\frac{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2010}}{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2009}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 2.402.000.000}}{\text{Rp 1.851.900.000}} = 129,70 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2010}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2009}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 2.431.626.774}}{\text{Rp 2.122.064.678}} = 114,59 \%$$

$$\frac{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2011}}{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2010}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 2.452.000.000}}{\text{Rp 2.402.000.000}} = 102,08 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2010}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 2.466.897.528}}{\text{Rp 2.431.626.774}} = 101,45\%$$

$$\frac{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2012}}{\text{Target penerimaan pajak hotel pada tahun 2011}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 3.005.500.000}}{\text{Rp 2.452.000.000}} = 122,57 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011}} \times 100\% = \frac{\text{Rp 4.220.307.170,34}}{\text{Rp 2.466.897.528}} = 171,07 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa pada tahun 2008 ke tahun 2009 diharapkan target penerimaan pajak hotel tercapai sebesar 127,74%, namun hanya terealisasi sebesar 126,25%. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 diharapkan target penerimaan pajak hotel meningkat sebesar 129,70%, namun hanya terealisasi sebesar 114,59%. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan pencapaian target penerimaan pajak hotel yang diinginkan yaitu sebesar 102,08%, dan hanya terealisasi sebesar 101,45%. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 target penerimaan pajak hotel yang diinginkan mengalami peningkatan sebesar 122,57% dan telah terealisasi memenuhi target yang diinginkan yaitu sebesar 171,07%.

Perhitungan di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2008 hingga tahun 2011 antara prosentase target yang diinginkan dengan prosentase realisasi yang tercapai tidak terjadi keseimbangan, sedangkan pada tahun 2012 terjadi pencapaian prosentase realisasi penerimaan pajak hotel yang cukup signifikan. Prosentase target penerimaan pajak hotel yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dapat diartikan sebenarnya masih banyak potensi pajak hotel yang seharusnya dapat dikelola dan dijadikan sebagai obyek pajak hotel guna memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan, namun potensi pajak hotel belum dapat dikelola dengan lebih maksimal, misalnya pengelolaan pada villa, losmen, *homestay*, rumah penginapan, dan kos di Kabupaten Pasuruan belum dapat dikelola dengan maksimal karena ketidakjelasan data tentang pemilik

usaha tersebut. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan lebih mengelola potensi pajak hotel yang belum terdata maupun yang sudah terdata dengan lebih maksimal agar prosentase target penerimaan pajak hotel yang diinginkan dapat seimbang dengan hasil prosentase realisasi penerimaan pajak hotel meskipun setiap tahun target penerimaan pajak hotel yang diinginkan selalu dapat terealisasi.

Secara umum tidak ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemungutan pajak hotel karena sistem pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai teori sistem dan prosedur yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan organisasinya, sedangkan prosedur pemungutan pajak hotel sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, juga adanya deskripsi prosedur yang sudah disajikan dalam penyajian data. Pada prosedur pembayaran pajak hotel juga sesuai dengan teori prosedur penerimaan kas yang ketiga yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui pihak ketiga atau bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima hasil setoran pajak. Oleh karena itu, setiap sistem harus memiliki prosedur, fungsi yang terkait, catatan dan dokumen yang digunakan, dan deskripsi prosedur agar urutan kegiatan dari sistem menjadi mudah dipahami.

Sejak sistem pemungutan *self assessment* diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada tahun 2010, hasil realisasi penerimaan pajak hotel

memang mengalami peningkatan di tahun 2011. Namun, pada prosentase dari realisasi target penerimaan pajak hotel di tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya adanya penurunan pada jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap, hasil prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak sebanding dengan target penerimaan pajak hotel yang diinginkan, kurangnya sosialisasi mengenai sistem pemungutan *self assessment* kepada wajib pajak hotel. Sedangkan, pada tahun 2012 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan peningkatan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel. Peningkatan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel yang cukup signifikan dapat dikarenakan wajib pajak hotel sudah mulai memahami mengenai sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self assessment* dan kemungkinan peningkatan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel karena adanya pembayaran pajak hotel pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, dibayarkan di tahun 2012 sehingga pembayaran pajak hotel yang seharusnya menjadi realisasi penerimaan pajak hotel di tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2012.

2. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008-2012 sudah disajikan pada tabel 4. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan

setiap tahun. Pendapatan Asli Daerah memang harus terealisasi memenuhi target setiap tahun karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari potensi sumber penerimaan yang ada di Kabupaten Pasuruan dan digunakan untuk pembangunan daerah. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah bahwa penerimaan yang diperoleh daerah berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan diharapkan selalu terealisasi setiap tahunnya karena Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam penyajian data, peningkatan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan tidak seimbang dengan adanya penurunan pada prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan yang diinginkan. Prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, dapat dikarenakan pada pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan belum dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan jika target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan adanya peningkatan pada prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan karena dengan adanya keseimbangan tersebut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan sudah mampu mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dengan maksimal.

Selain dilihat dari prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan, keseimbangan peningkatan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dapat diketahui melalui perhitungan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun. Adanya laju pertumbuhan tersebut dapat diketahui perkembangan pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan cara pemerintah daerah dalam mempertahankan pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diinginkan. Menurut hasil perhitungan, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2008-2009, 2009-2010 hingga tahun 2010-2011 sudah baik karena mengalami kenaikan laju pertumbuhan setiap tahun yaitu sebesar 8,60%, 14,82%, dan 54,79%. Namun, pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan di Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 25,49%, tetapi realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 mengalami peningkatan cukup besar pada tahun tersebut. Penurunan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2012 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya penurunan pada jumlah penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah perlu diperhatikan karena laju pertumbuhan tersebut merupakan gambaran untuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai dan mempertahankan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun.

Menjawab data empiris di latar belakang yang menjelaskan bahwa ketika realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah pengunjung hotel yang mengalami penurunan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya pencatatan lebih rinci mengenai data jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap. Padahal, adanya data jumlah pengunjung hotel dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat. Peningkatan penerimaan pajak hotel berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung baik pengunjung yang menginap maupun pengunjung yang tidak menginap dalam arti hanya menikmati pelayanan fasilitas yang diberikan oleh hotel. Pengunjung hotel merupakan subyek pajak yaitu orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel atas fasilitas pelayanan yang diterima di hotel tersebut. Diharapkan adanya data tentang jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak terdapat kerancuan data di dalamnya.

Secara garis besar, analisis mengenai sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah baik. Penerapan sistem pemungutan di Kabupaten Pasuruan sudah menggunakan sistem pemungutan *self assessment* sejak tahun 2010 yang artinya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak hotel untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri hasil pajaknya. Dengan penerapan sistem

pemungutan *self assessment* dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Sejak sistem pemungutan *self assessment* pada pajak hotel diterapkan, pajak hotel dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilihat dari penerapan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan dengan baik dimana wajib pajak hotel melakukan penghitungan penetapan pajak hotel dan pembayaran pajak hotel kepada Bank Jatim. Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembayaran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah berisi informasi yang lengkap dan jelas mengenai pajak hotel sehingga dapat menghindari adanya kebocoran dana dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Kabupaten Pasuruan untuk pajak hotel sejak tahun 2010 dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka secara garis besar penelitian tentang “Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Penggunaan sistem ini lebih efektif dan efisien dalam melakukan pemungutan pajak hotel karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dari sistem pemungutan *self assessment*. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pemungutan pajak hotel sudah baik karena fungsi-fungsi tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak terjadi perangkapan tugas. Namun, masing-masing pelaksana dalam fungsi-fungsi yang terkait kurang memahami prosedur

pemungutan pajak hotel sehingga terjadi ketidaksesuaian informasi. Dokumen dan catatan yang digunakan sudah baik karena berisi mengenai informasi pembayaran pajak hotel dengan lengkap. Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yaitu ditetapkan sebesar 10% dari penerimaan pendapatan hotel. Dengan penetapan tarif tersebut diperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2008-2012 yang mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi jika dilihat dari prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan kenaikan prosentase target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan terdapat potensi pajak hotel yang belum dapat dikelola secara lebih maksimal, misalnya villa, losmen, *homestay*, rumah penginapan, dan kos. Berdasarkan data empiris, ketika realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah pengunjung hotel mengalami penurunan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya pencatatan lebih rinci mengenai data jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap. Padahal, adanya data jumlah pengunjung hotel dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat. Sehingga, diharapkan adanya data tentang jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak terdapat kerancuan data di dalamnya.

2. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012 sudah mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, apabila dilihat dari laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2008 hingga tahun 2011 sudah mengalami peningkatan dan sebaliknya pada tahun 2012 terjadi penurunan pada laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, penurunan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2012 tidak mempengaruhi pencapaian realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan karena laju pertumbuhan merupakan gambaran mengenai tercapainya suatu target dan seberapa besar pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dipertahankan setiap tahunnya.

Penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Kabupaten Pasuruan untuk pajak hotel diterapkan sejak tahun 2010 dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Penerimaan pajak hotel sejak penerapan sistem pemungutan *self assessment* pada tahun 2010 yang diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah sebesar Rp 2.431.626.774, Rp 2.466.897.528, dan Rp 4.220.307.170,34. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan


Daerah Kabupaten Pasuruan dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran alternatif untuk sistem pemungutan pajak hotel agar dapat dilaksanakan lebih maksimal, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi antar bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel sehingga setiap bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel dapat memahami pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel yang sebenarnya agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang diberikan.
2. Lebih menggali potensi pajak hotel yang ada baik potensi pajak hotel yang sudah terdata maupun yang belum terdata, khususnya villa, losmen, rumah penginapan, kos, dan *homestay* yang ada di Kabupaten Pasuruan.
3. Melakukan pencatatan terhadap jumlah pengunjung hotel yang menginap dan tidak menginap. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui asal penerimaan pajak hotel dimana penerimaan pajak hotel berasal dari penerimaan pendapatan hotel yang diterima oleh wajib pajak hotel berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak hotel yang berkunjung ke hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan.

4. Melakukan peremajaan data setiap bulan untuk mengetahui perkembangan hotel karena pemilik hotel pasti mengembangkan usahanya setiap bulan, misalnya menambah jumlah kamar dan menambah fasilitas yang mendukung di hotel tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar potensi pajak hotel di Kabupaten Pasuruan dapat dikelola dengan maksimal sehingga penerimaan pendapatan pajak hotel akan mengalami kenaikan yang lebih signifikan setiap tahun.
5. Memaksimalkan potensi pajak hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan dan apabila dilihat dari prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai seimbang dengan prosentase target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Daniel Raindy Wirawan. 2012. *Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.
- Esti Pramudya. 2012. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Kabupaten Blitar)*.
- Halim, A. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Salemba Empat.
- Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Tahun 2012 Dalam Angka.
Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2013.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi. Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- Lana Lupitasari. 2011. *Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Usaha Meningkatkan Pendapatan Kota Blitar*.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Priantara, I.B.Teddy dan Ikhsan, Arfan. 2009. *Akuntansi Untuk Manajer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siahaan, M.P. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrabi, Tata. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Pariwisata Dalam Angka 2011 Kabupaten Pasuruan*. Pasuruan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Restra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Internet

Noralita, Betta Sari. _____. *Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*. Universitas Gunadarma., diakses pada Tanggal 31 Maret 2014 dari www.gunadarma.ac.id.


Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diakses pada Tanggal 16 Maret 2014 dari <http://www.jdih.bpk.go.id>.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, diakses pada Tanggal 2 November 2014 dari <http://www.hukumonline.com/pusat-daftar...>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, diakses pada Tanggal 2 November 2014 dari http://www.hukumonline.com/pusat_daftar...

_____ . *Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan*, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2013 dari <http://www.pasuruankab.go.id>.

_____ . *Modul Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Dari Pendapatan Asli Daerah*, diakses pada Tanggal 18 Maret 2014 dari <http://www.dppka.jogjaprovo.go.id>.



Lampiran 1 Peta Kabupaten Pasuruan



Lampiran 2 Surat Survey Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi


Nomor : 103 /UN. 10.3/ /2014
Lampiran : -
Hal : Survey Penelitian
Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
Kabupaten Pasuruan
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan survey penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Hanindita Kumala Anggarini
Alamat : Jl. Watugong No. 24
Malang
NIM : 105030200111006
Jurusan : Administrasi Bisnis
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
Lamanya : 2 (dua) Bulan (7 Januari 2014 – 7 Maret 2014)
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 Januari 2014
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
u.b. Sekretaris Jurusan


Muhammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA
NIP. 19780210 200501 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
1. Perusahaan

Lampiran 3 Surat Survey Penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi


Nomor : 41 /UN. 10.3/10 /2014
Lampiran : -
Hal : Survey Penelitian
Kepada : Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan survey penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Hanindita Kumala Anggarini
Alamat : Jl. Watugong No. 24
Malang
NIM : 105030200111006
Jurusan : Administrasi Bisnis
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Lamanya : 2 (dua) Bulan (7 Januari 2014 – 7 Maret 2014)
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 Januari 2014
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
u.b. Sekretaris Jurusan


Muhammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA
NIP. 19780210 200501 1 002

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset dari Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telephone (0343) 424162 Fax.(0343)-411553
PASURUAN

SURAT – KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH
No.0721/409/1424.075/SUR/RES/2014

Membaca : Surat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya No. 141/UN.10.3/PG/2014
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekom Penelitiar

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan Penelitian, survey / reseach kepada :

Nama Penanggung Jawab : **HANTINDITA KUMALA ANGGARINI** /08663570487
Mhs. Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
Thema Acara :
Survey / Research : **" ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH "**
Daerah tempat dilakukan Survey / Research : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kab. Pasuruan
Lamanya Survey/Research : 2 : Dua) Bulan TMT Surat dikeluarkan
Pengikut / peserta : =====

DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERSIKUT

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
2. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan – tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan Penelitian/survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Penelitian/survey/research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesainya sosialisasi diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada :
 - Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kab. Pasuruan.
 - Kantor Kecamatan yang dilakukan Penelitian/survey/research.
7. Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa Pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

TEMBUSAN

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan sbg laporan ;
2. Dan Dim 0819 Pasuruan ;
3. Kapolres Pasuruan ;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasuruan ;
5.) Kepala DPKD Kab. Pasuruan;

Pasuruan, 8 Januari 2014

a.n.KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS



Drs. EDDY M. T. R. M. Si

Lampiran 5 Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax. (0343) 410188

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 64 / 424.067 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ABDUL QODIR, SE, MSi
NIP : 19590611 198603 1 018
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : HANINDITA KUMALA ANGGARINI
NIM : 105030200111006
Mahasiswi : Fakultas Ilmu Administrasi / Administrasi Bisnis
Universitas Brawijaya Malang

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mulai tanggal 08 Januari s/d 07 Maret 2014.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 08 April 2014

a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan
Sekretaris



ABDUL QODIR, SE, MSi
Peringkat Tingkat I
NIP. 19590611 198603 1 018

Lampiran 6 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk 14 - Pasuruan Telp. (0343) 422974 Fax. (0343) 410188	NOMOR SPTPD : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :																																																							
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PAJAK HOTEL																																																								
N.P.W.P.D. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan di PASURUAN																																																							
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																																																								
1. Data Wajib Pajak : a. Nama WP / Obyek Pajak : b. Alamat & Nomor Telepon / Fax : c. Golongan Hotel : (Bintang...../Melati/Villa/Penginapan) d. Tarip Jumlah Kamar & Fasilitas :																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 25%;">GOL. KAMAR</th> <th style="width: 25%;">JML. KAMAR</th> <th style="width: 25%;">FASILITAS PENUNJANG</th> <th style="width: 20%;">TARIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		NO	GOL. KAMAR	JML. KAMAR	FASILITAS PENUNJANG	TARIP	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
NO	GOL. KAMAR	JML. KAMAR	FASILITAS PENUNJANG	TARIP																																																				
1																																																								
2																																																								
3																																																								
4																																																								
5																																																								
6																																																								
7																																																								
8																																																								
9																																																								
10																																																								
2. Masa Pajak Berlaku :																																																								
3. Dasar Pengenaan Pajak (10% dari Pembayaran : 10% x Rp. = Rp.																																																								
Petugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan																																																								
1. (.....)	Pasuruan, 20 Wajib Pajak																																																							
2. (.....)																																																								
3. (.....)																																																								
4. (.....)	_____																																																							



Lampiran 7 Rekap Omset Pajak Hotel

Obyek Pajak :

Nama Wajib Pajak :

N.P.W.P.D. :

Alamat :

Daftar jumlah pembayaran tiap-tiap hari yang dibayar / diterima selama bulan takwin :

TANGGAL	JUMLAH PEMBAYARAN	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DI BAYAR	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
JUMLAH			

Diterima pada tanggal

Jumlah yang dikenakan pajak ditetapkan Rp.

Sehingga pajak yang harus dibayar ditetapkan Rp.

Pasuruan,
Wajib Pajak / Pengusaha

Lampiran 8 Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) Pajak Hotel

 **PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
Nomor Urut :

a. Telah menerima uang sebesar Rp. _____
dengan huruf : _____

b. dari Nama : _____
Alamat : _____
NPWPD : _____

c. Sebagai pembayaran : **Cottage** Rekening : _____

Periode : 01-01-2014 s/d 31-01-2014
Tanggal Batas Setor : 10-02-2014

Kode Rekening	Rp.	Jumlah
_____	_____	_____

d. Tanggal diterima uang :

Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran _____ Penysetor _____
(.....) (.....)

Lampiran 9 Nota Perhitungan

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. BAYAM WURUK NO. 14 Telp.(0343) 422974 - FAX.(0343) PASURUAN			NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH PERIODE Januari 2014					
NAMA :		ALAMAT :						
NPWPD :								
NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	AYAT	DASAR PENGENAAN		TARIF	KETETAPAN (Rp.)	DENDA BIAYA ADM. (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
			URAIAN	Banyaknya/Nilai				
			Periode					
	Cottage	4.1101.	Cottage		0.1			
			01-01-2014 s/d 31-01-2014					
Jumlah								

Jumlah Dengan Huruf



DIGDO SUTJAHJO, SE, MSI

PEMBINA

196911171988031003

Diperiksa Oleh

MOKHAMAD SYAFII, SE

PENATA

196207151990031008

Dibuat Tanggal :

Oleh :

ARI RAHMAWATI

NIP. 197504232002121004

Tanda Tangan :

Lampiran 10 Laporan Hasil Pendataan



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan - Telp. (0343) 422974 - Fax. (0343) 410188

LAPORAN HASIL PENDATAAN

Tanggal Pendataan :
Surat Tugas Nomor / Tanggal :

I. OBYEK YANG DIDATA:

- 1. Nama Usaha : 1. Hotel/Villa 2. Restoran
3. PPJ Non PLN (Genzet) 4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah Tanah 6. Hiburan
7. Pajak Parkir 8. BPHTB
9. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 10. PBB

- 2. Nama Pengusaha/WP
3. Petugas yang berwenang
4. Nomor Telepon/Fax
5. Alamat

II. URAIAN HASIL PENDATAAN:

Blank lines for reporting the results of the data collection.

Demikian Laporan ini dibuat dan disepakati bersama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengusaha / Wajib Pajak Petugas
1. NIP.
2. NIP.
3.

Lampiran 11 Data Wajib Pajak Hotel (1)

DATA WAJIB PAJAK HOTEL
TAHUN 2013

NO	NPWPD	NAMA	ALAMAT
		Hotel Bintang Lima	
1	200208741901	PT. BUKIT SURYA INDAH PERMAI	JL.PUTUK TRUNO NO.208 PRIGEN
1		JUMLAH	
		Hotel Bintang Empat	
1	300002341903	PT. WAHANA TRETES RAYA SENTOSA	JL. MALABAR 166 PRIGEN
2	300048511903	HOTEL & COTTAGE SURYA	JL. TAMAN WISATA PRIGEN
2		JUMLAH	
		Hotel Bintang Tiga	
1	300001181901	PT. NATOUR BATH HOTEL TRETES	JL. PESANGGRAHAN NO. 2 PRIGEN
1		JUMLAH	
		Hotel Bintang Dua	
1	300020740503	PT. BROMO TOSARI	DS. BALEDONO - TOSARI
2	30018944211	PT. GRIYA SAKINAH / VILLA	DS.SUMBERSUKO - GEMPOL
2		JUMLAH	
		Hotel Bintang Satu	
1	300092181903	HOTEL TRETES VIEW	JL. GAJAH MADA 6-7 PRIGEN
1		JUMLAH	
		Hotel Melati Tiga	
1	300005501901	PT. HOTEL DIRGAHAYU INDAH	JL.IJEN NO.5 PRIGEN
2	300140661901	HOTEL LIEMAS	JL. PESANGGRAHAN 50 PRIGEN
3	300143041901	HOTEL MELATI " KALIMAS "	JL. PESANGGRAHAN 26 PRIGEN
4	300162811903	RUMAH PERISTRITAN. FORESTA INN	JL. FORESTA NO.20 PRIGEN
5	300271891402	GRAND ANUGERAH HOTEL	KEL. DERMO - BANGIL
6	300003781903	HOTEL TANJUNG PLAZA	JL. WILIS 7 PRIGEN
6		JUMLAH	
		Motel	
1	300132621911	PERMATA BIRU COTTEGE	JL. RAYA TRAWAS 21 PRIGEN
1		JUMLAH	
		Cottage	
1	300038951307	RUMAH MAKAN TENGGER	JL. RAYA REJOSO
2	300131951907	MAWAR SHARON COTTAGES	DS. SUKOLELO PRIGEN
3	300139501909	FINNA GOLF&COUNTRY CLUB RESORT	JL. RAYA BARSARI PRIGEN KM 5 PRIGEN
4	300140111903	COTTAGES FORESTA TRETES	JL. WILIS 514 A PRIGEN
5	300252090914	RESTORAN/COTTAGE "SUKI"	JL.RAYA CUKURGONDANG GRATI
6	300213211813	PT. CIPUTRA SURYA TBK	JL. SURABAYA - MALANG KM 48 PANDAAN
7	400170811813	PT. GOLF TAMAN DAYU	JL. SURABAYA - MALANG KM 48 PANDAAN
8	300041152310	RUMAH RETRET SAWIRAN	DS. DAWUHANSENGON - PURWODADI
9	100277770601	LILIK SETYOWATI/PENGINAPAN WATU PANGGANG	DS PUSPO - PUSPO
		DATA BARU	
10	100278480501	H. SUDIYONO	DS. TOSARI - TOSARI
10		JUMLAH	
		vill/losm/p.inap/kost	
1	100276780501	TRISNO WAHYUDI	DS. TOSARI - TOSARI
2	100277130501	P. HERMAN	DS. TOSARI - TOSARI
3	100277140501	BU MARYATI	DS. TOSARI - TOSARI
4	200266251402	PENGINAPAN AL - HAMBRA	KEL. DERMO - BANGIL
5	300000401404	PENGINAPAN SAMPEAN	JL.AKHMAH YANI BANGIL
6	300001111815	HOTEL MELATI WISATAWAN	JL.RAYA CANDRA 466 PANDAAN
7	300004781903	VILLA CINDERELLA	JL. BATOK 3 PRIGEN
8	300004861903	VILLA GUNUNG MAS	JL.RAYA LEDUG NO.9 PRIGEN
9	300009431901	VILLA PUTIH	JL.PESANGGRAHAN TRETES - PRIGEN
10	300009551901	VILLA BIRU I	JL.WIJAYA KUSUMA NO.8-9
11	300042191901	HOTEL PANDURATA	JL. TRAWAS NO.227
12	300062431901	VILLA MIRAMA	JL.WIJAYA KUSUMA TRETES - PRIGEN
13	300062441901	VILLA BIRU III	KEL. PRIGEN - PRIGEN
14	300116101901	HOTEL & DEPOT TIDAR LIMA	JL. WIJAYA KUSUMA 34-35
15	300146401901	VILLA TENTREM AYEM	JL.RAYA LEDUG 40

Lampiran 12 Data Wajib Pajak Hotel (2)

16	300257891903	VILLA UTAMA	JL.RAYA UTAMA PRIGEN
17	300271831914	PT. DINAMIKA KARYA PERSADA	DSN. GAMOH
18	400170811813	PT.GOLF TAMAN DAYU	JL. SURABAYA MALANG KM. 48
19	300125080501	PENGINAPAN WULAN AYU	JL. RAYA BROMO COTTAGE 25 TOSARI
20	300002631815	HOTEL CHANDRA	JL.RAYA DR.SUTOMO 454 PANDAAN
21	300062341901	GRIYA SAMADHI VINCENTIUS	JL. RAYA NGEMLAK 2 PRIGEN
22	400200211903	VILLA MALABAR JAYA	JL. MALABAR 20 PRIGEN
23	300002801815	HOTEL KERTARAJASA	TAMAN CANDRA WILWATIKA PANDAAN
24	300062561903	VILLA AMARTA	JL. BATOK 4 PRIGEN
25	300005011903	VILLA SARI	JL. MALABAR 17 PRIGEN
26	300004231901	HOTEL SEMERU	JL. PURUK TRUNO 29 PRIGEN
27	300189211801	RUMAH KOST PUTRA BUANA	KEL. PANDAAN - PANDAAN
28	300169221801	RUMAH KOST H. ABDULLAH	KEL. PANDAAN - PANDAAN
29	300062391903	VILLA DUA BINTANG	JL. FORESTA 14 PRIGEN
30	300138811903	VILLA SERAYU	JL. LETKOL TELWE PRIGEN
31	300011881903	VILLA SEDERHANA	PECALUKAN - PRIGEN
		DATA BARU	
32	100281141901	HARRY SUDIYONO	JL. RAYA PALEMBON 36 - PRIGEN
33	100281151901	HARTOYO	JL. RAYA PALEMBON 25 - PRIGEN
34	300281251901	PESONA ASRI	JL. RAYA PALEMBON - PRIGEN
35	300281261901	VILLA KARSINEM	JL. RAYA PALEMBON 25 - PRIGEN
36	300281271901	VILLA RAHAYU	JL. RAYA PALEMBON 58 - PRIGEN
37	300281281901	VILLA JAGO	JL. RAYA PALEMBON 57 - PRIGEN
38	300281291901	VILLA MAWAR	JL. RAYA PALEMBON 55 - PRIGEN
39	300281301901	VILLA DINA	LINGK.REKESAN RT 001 RW 005 - PRIGEN
40	100281571901	SUHARTO	JL. RAYA PALEMBON 20 - PRIGEN
41	100281591901	JOKO SUGIONO	JL. RAYA PALEMBON 20 - PRIGEN
42	300038101901	VILLA SUMBER REJEKI	GG. SEDAP MALAM PRIGEN
43	300106121903	VILLA MELATI DIENG	KEL. PECALUKAN PRIGEN
44	300281941903	VILLA JAYA ABADI	JL. RAYA PALEMBON PRIGEN
45	100284511903	H. SAWARNO, IR / VILLA HENING	JL. ARJUNO PRIGEN
46	200265521807	YAYASAN ICC PANDAAN	DURENSEWU PANDAAN
47	100064911901	NOOR TADAMA, BCKN	JL. RAYA PALEMBON 22 PRIGEN
48	100281581901	RUKHAYATI	JL. RAYA PALEMBON 26 PRIGEN
72		JUMLAH KESELURUHAN	

Lampiran 13 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2008, BAGIAN BULAN : DESEMBER 2008
(TARGET SETELAH PAK - 2008)

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target	REALISASI			%	Sisa
			Bulan ini	s/d Bulan Lalu	s/d Bulan ini		
	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah	871.413.555.714,76	60.090.543.194,02	834.546.113.822,94	894.636.657.016,96	102,66	23.223.101.302,20
4 1	Pendapatan Asli Daerah	65.647.336.587,79	7.354.691.342,02	73.082.745.313,94	80.437.436.655,96	122,53	14.790.100.068,17
4 1 1	Pajak Daerah	40.439.000.000,00	4.043.386.817,00	40.054.778.802,54	44.098.165.619,54	109,05	3.659.165.619,54
4 1 1 01	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	115.547.896,00	1.565.257.540,00	1.680.805.436,00	115,92	230.805.436,00
20 11 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	75.000.000,00	6.118.866,00	113.915.505,00	120.034.371,00	160,05	45.034.371,00
20 11 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	628.100.000,00	72.217.305,00	847.206.579,00	919.423.884,00	146,38	291.323.884,00
20 11 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	132.000.000,00	15.305.600,00	118.325.300,00	133.630.900,00	101,24	1.630.900,00
20 11 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	28.800.000,00	2.396.000,00	24.382.000,00	26.778.000,00	92,98	(2.022.000,00)
20 11 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	65.000.000,00	11.592.125,00	114.626.636,00	126.218.761,00	194,18	61.218.761,00
20 11 4 1 1 01 07	Hotel Melali Tiga	32.400.000,00	4.718.000,00	43.770.000,00	48.488.000,00	149,65	16.088.000,00
20 11 4 1 1 01 10	Motel	21.000.000,00	1.200.000,00	17.850.000,00	19.050.000,00	90,71	(1.950.000,00)
20 11 4 1 1 01 11	Cottage	433.368.000,00	110.000,00	261.489.520,00	261.599.520,00	60,36	(171.768.480,00)
20 11 4 1 1 01 12	Losmen/Penginapan/Pesanggrahan	32.532.000,00	1.740.000,00	22.192.000,00	23.932.000,00	73,56	(8.600.000,00)
20 11 4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	1.800.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	91,67	(150.000,00)
4 1 1 02	Pajak Restoran	1.900.000.000,00	190.729.204,00	2.258.490.933,54	2.449.220.137,54	128,91	549.220.137,54
20 11 4 1 1 02 01	Restoran	1.537.900.000,00	150.457.734,00	1.819.614.274,00	1.970.072.008,00	128,10	432.172.008,00
20 11 4 1 1 02 02	Rumah Makan	341.660.000,00	38.758.970,00	417.652.659,54	456.411.629,54	133,59	114.751.629,54
20 11 4 1 1 02 06	Warung	20.440.000,00	1.512.500,00	21.224.000,00	22.736.500,00	111,24	2.296.500,00
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.320.000.000,00	79.126.783,00	1.145.919.959,00	1.225.046.742,00	92,81	(94.953.258,00)
20 11 4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	35.000.000,00	2.755.000,00	55.558.750,00	58.313.750,00	166,61	23.313.750,00
20 11 4 1 1 03 05	Hiburan Pameran	24.100.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	25,73	(17.900.000,00)
20 11 4 1 1 03 07	Hiburan Karaoke, Balai Gita, Ruang Musik Karaoke	7.200.000,00	491.250,00	6.468.750,00	6.960.000,00	96,67	(240.000,00)
20 11 4 1 1 03 10	Permainan Bilyard	7.700.000,00	1.220.000,00	6.500.000,00	7.720.000,00	100,26	20.000,00
20 11 4 1 1 03 14	Penyelenggaraan Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	110,00	500.000,00
20 11 4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	85.000.000,00	0,00	1.751.000,00	1.751.000,00	2,06	(83.249.000,00)
20 11 4 1 1 03 21	Kolam Renang	166.000.000,00	13.894.233,00	199.970.199,00	213.864.432,00	128,83	47.864.432,00
20 11 4 1 1 03 22	Tempat Wisata Konservasi Alam	990.000.000,00	60.766.300,00	863.971.260,00	924.737.560,00	93,41	(65.262.440,00)



Lampiran 14 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BULAN : DESEMI

Kode Rek.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			%	Sisa Anggaran
			S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini		
4.	PENDAPATAN						
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.531.532.520,85	78.755.518.468,44	8.691.251.584,13	87.356.770.052,57	107,14%	5.825,23
4.1.1.	Pajak Daerah	44.104.400.000,00	43.768.793.204,72	4.441.800.543,00	48.210.593.747,72	109,31%	4.106,19
4.1.1.01.	Pajak Hotel	1.851.900.000,00	1.941.025.648,00	181.039.032,00	2.122.064.678,00	114,59%	270,16
4.1.1.01.02.	Pajak Hotel Bintang Lima	135.000.000,00	195.369.900,00	18.706.000,00	214.075.900,00	158,57%	79,07
4.1.1.01.03.	Pajak Hotel Bintang Empat	910.000.000,00	1.037.137.268,00	93.784.362,00	1.130.921.630,00	124,28%	220,92
4.1.1.01.04.	Pajak Hotel Bintang Tiga	132.000.000,00	152.877.600,00	15.804.100,00	168.681.700,00	127,79%	36,60
4.1.1.01.05.	Pajak Hotel Bintang Dua	28.800.000,00	27.992.000,00	2.475.000,00	30.467.000,00	105,79%	1,66
4.1.1.01.06.	Pajak Hotel Bintang Satu	125.000.000,00	140.459.647,00	21.054.118,00	161.513.765,00	129,21%	36,51
4.1.1.01.07.	Pajak Hotel Melati Tiga	32.400.000,00	44.556.900,00	4.358.500,00	48.915.400,00	150,97%	16,51
4.1.1.01.10.	Pajak Motel	21.000.000,00	19.592.500,00	2.600.000,00	22.192.500,00	105,66%	1,19
4.1.1.01.11.	Pajak Cottage	433.388.000,00	298.550.822,00	18.331.952,00	316.882.774,00	73,12%	-116,48
4.1.1.01.12.	Pajak Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kost	32.532.000,00	22.664.000,00	3.775.000,00	26.439.000,00	81,27%	-6,09
4.1.1.01.13.	Pajak Wisata Pariwisata	1.800.000,00	1.825.000,00	150.000,00	1.975.000,00	109,72%	17
4.1.1.02.	Pajak Restoran	2.600.000.000,00	2.744.132.313,00	246.555.020,00	2.990.687.333,00	115,03%	390,68
4.1.1.02.01.	Pajak Restoran - Restoran	2.129.560.000,00	2.323.522.425,00	212.513.051,00	2.536.035.476,00	119,09%	406,47
4.1.1.02.02.	Pajak Restoran - Rumah Makan	450.000.000,00	399.246.388,00	32.129.469,00	431.375.857,00	95,86%	-18,62
4.1.1.02.06.	Pajak Restoran - Warung	20.440.000,00	21.363.500,00	1.912.500,00	23.276.000,00	113,87%	2,83
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	1.282.400.000,00	1.811.685.679,00	134.800.713,00	1.746.486.392,00	138,19%	464,08
4.1.1.03.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	55.000.000,00	19.278.625,00	0	19.278.625,00	35,05%	-35,72
4.1.1.03.05.	Pajak Hiburan Pameran	36.500.000,00	36.500.000,00	10.000.000,00	46.500.000,00	127,40%	10,00
4.1.1.03.07.	Pajak Hiburan Karaoke, Balai Gita, Ruang Musik	7.200.000,00	7.877.500,00	886.250,00	8.763.750,00	121,72%	1,56
4.1.1.03.10.	Pajak Permainan Bilyard	7.700.000,00	6.920.000,00	860.000,00	7.780.000,00	101,04%	8
4.1.1.03.14.	Pajak Penyelenggaraan Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40,00%	-3,00
4.1.1.03.19.	Pajak Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga	15.000.000,00	8.912.225,00	0	8.912.225,00	59,41%	-6,00
4.1.1.03.21.	Pajak Kolam Renang	166.000.000,00	185.229.829,00	14.747.938,00	199.977.767,00	120,47%	33,97
4.1.1.03.22.	Pajak Tempal Wisata Konservasi Alam	990.000.000,00	1.344.967.500,00	108.306.525,00	1.453.274.025,00	146,80%	463,27



Lampiran 15 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010

BULAN : DESEMBER 2010

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.485.174.652,00	90.971.724.832,22	9.337.751.925,25	100.309.476.757,47	102,90 %	(2.824.302.105,47)
4.1.1.	Pajak Daerah	54.637.300.000,00	51.039.366.538,40	4.897.653.676,00	55.937.020.214,40	102,38 %	(1.299.720.214,40)
4.1.1.01.	Pajak Hotel	2.402.000.000,00	2.224.178.799,00	207.447.975,00	2.431.626.774,00	101,23 %	(29.626.774,00)
4.1.1.01.02.	Pajak Hotel Bintang Lima	225.000.000,00	196.765.477,00	12.738.702,00	209.504.179,00	93,11 %	15.495.821,00
4.1.1.01.03.	Pajak Hotel Bintang Empat	1.275.000.000,00	1.182.324.154,00	83.197.326,00	1.265.521.480,00	99,26 %	9.478.520,00
4.1.1.01.04.	Pajak Hotel Bintang Tiga	215.000.000,00	130.989.350,00	12.650.000,00	143.639.350,00	66,81 %	71.360.650,00
4.1.1.01.05.	Pajak Hotel Bintang Dua	51.000.000,00	49.044.541,00	2.343.252,00	51.387.793,00	100,76 %	(387.793,00)
4.1.1.01.06.	Pajak Hotel Bintang Satu	207.500.000,00	212.138.472,00	31.161.080,00	243.299.552,00	117,25 %	(35.799.552,00)
4.1.1.01.07.	Pajak Hotel Melati Tiga	60.000.000,00	67.894.471,00	9.311.491,00	77.205.962,00	128,68 %	(17.205.962,00)
4.1.1.01.10.	Pajak Motel	43.000.000,00	24.107.000,00	1.385.000,00	25.492.000,00	59,28 %	17.508.000,00
4.1.1.01.11.	Pajak Cottage	300.000.000,00	334.916.334,00	52.606.124,00	387.522.458,00	129,17 %	(87.522.458,00)
4.1.1.01.12.	Pajak Losmen/Penginapan/Pesangrahan/Hotel/Rumah Kost	23.500.000,00	24.704.000,00	1.925.000,00	26.629.000,00	113,31 %	(3.129.000,00)
4.1.1.01.13.	Pajak Wisma Pariwisata	2.000.000,00	1.295.000,00	130.000,00	1.425.000,00	71,25 %	575.000,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.446.861.131,00	303.912.834,00	3.750.773.965,00	107,17 %	(250.773.965,00)
4.1.1.02.01.	Pajak Restoran - Restoran	3.025.000.000,00	3.020.433.753,00	31.355.004,00	3.051.788.757,00	100,89 %	(26.788.757,00)
4.1.1.02.02.	Pajak Restoran - Rumah Makan	450.000.000,00	404.851.378,00	270.332.830,00	675.184.208,00	150,04 %	(225.184.208,00)
4.1.1.02.06.	Pajak Restoran - Warung	25.000.000,00	21.596.000,00	2.225.000,00	23.821.000,00	95,28 %	1.179.000,00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	2.006.500.000,00	2.220.175.158,00	139.477.000,00	2.359.652.158,00	117,60 %	(353.152.158,00)
4.1.1.03.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	19.500.000,00	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	109,74 %	(1.900.000,00)
4.1.1.03.05.	Pajak Hiburan Pameran	40.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	75,00 %	10.000.000,00
4.1.1.03.07.	Pajak Hiburan Karaoke, Balai Gita, Ruang Musik	10.000.000,00	11.280.000,00	1.977.500,00	13.257.500,00	132,57 %	(3.257.500,00)
4.1.1.03.10.	Pajak Permainan Bilyard	7.500.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	105,33 %	(400.000,00)
4.1.1.03.14.	Pajak Penyelenggaraan Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
4.1.1.03.19.	Pajak Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga	7.000.000,00	3.999.000,00	0,00	3.999.000,00	57,13 %	3.001.000,00
4.1.1.03.21.	Pajak Klatam Renang	185.000.000,00	189.586.583,00	14.176.375,00	203.762.958,00	110,14 %	(18.762.958,00)
4.1.1.03.22.	Pajak Tempat Wisata Konservasi Alam	1.734.500.000,00	1.956.009.575,00	123.323.125,00	2.079.332.700,00	119,88 %	(344.832.700,00)
4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.148.800.000,00	1.011.863.743,00	192.548.766,00	1.204.412.509,00	104,84 %	(55.612.509,00)



Lampiran 16 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2011

BULAN : DESEMBER 2011

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.862.843.477,00	131.685.194.978,02	23.591.345.422,45	155.276.540.400,47	107,93 %	(11.413.696.923,47)
4.1.1.	Pajak Daerah	80.531.961.500,00	80.985.709.273,29	10.444.187.875,95	91.429.897.149,24	113,53 %	(10.897.935.649,24)
4.1.1.01.	Pajak Hotel	2.452.000.000,00	2.176.472.944,00	290.424.584,00	2.466.897.528,00	100,61 %	(14.897.528,00)
4.1.1.01.02.	Pajak Hotel Bintang Lima	230.000.000,00	202.210.298,00	23.594.415,00	225.804.713,00	98,18 %	4.195.287,00
4.1.1.01.03.	Pajak Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	899.415.073,00	87.135.352,00	986.550.425,00	75,89 %	313.449.575,00
4.1.1.01.04.	Pajak Hotel Bintang Tiga	215.000.000,00	194.456.000,00	18.582.500,00	213.038.500,00	99,09 %	1.961.500,00
4.1.1.01.05.	Pajak Hotel Bintang Dua	46.000.000,00	38.858.180,00	4.979.338,00	43.837.518,00	95,30 %	2.162.482,00
4.1.1.01.06.	Pajak Hotel Bintang Satu	207.500.000,00	128.095.025,00	20.488.300,00	148.583.325,00	71,61 %	58.916.675,00
4.1.1.01.07.	Pajak Hotel Melati Tiga	98.000.000,00	126.931.187,00	12.319.942,00	139.251.129,00	142,09 %	(41.251.129,00)
4.1.1.01.10.	Pajak Motel	30.000.000,00	22.637.500,00	3.800.000,00	26.437.500,00	88,13 %	3.562.500,00
4.1.1.01.11.	Pajak Cottage	300.000.000,00	531.199.181,00	116.494.737,00	647.693.918,00	215,90 %	(347.693.918,00)
4.1.1.01.12.	Pajak Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kost	23.500.000,00	31.905.500,00	3.030.000,00	34.935.500,00	148,66 %	(11.435.500,00)
4.1.1.01.13.	Pajak Wisma Parwisata	2.000.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	38,25 %	1.235.000,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	3.900.000.000,00	4.143.517.251,00	558.208.293,00	4.701.725.544,00	120,56 %	(801.725.544,00)
4.1.1.02.01.	Pajak Restoran - Restoran	3.150.000.000,00	3.179.179.209,00	476.961.942,00	3.656.141.151,00	116,07 %	(506.141.151,00)
4.1.1.02.02.	Pajak Restoran - Rumah Makan	635.000.000,00	845.537.575,00	65.320.124,00	910.857.699,00	143,44 %	(275.857.699,00)
4.1.1.02.05.	Pajak Restoran - Katering	90.000.000,00	90.648.967,00	14.546.227,00	105.195.194,00	116,88 %	(15.195.194,00)
4.1.1.02.06.	Pajak Restoran - Warung	25.000.000,00	28.151.500,00	1.380.000,00	29.531.500,00	118,13 %	(4.531.500,00)
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	2.586.500.000,00	2.563.820.360,00	143.680.139,00	2.707.500.499,00	104,68 %	(121.000.499,00)
4.1.1.03.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	19.495.025,00	4.024.510,00	23.519.535,00	117,60 %	(3.519.535,00)
4.1.1.03.05.	Pajak Hiburan Pameran	40.000.000,00	36.910.000,00	0,00	36.910.000,00	92,27 %	3.090.000,00
4.1.1.03.07.	Pajak Hiburan Karaoke, Balai Gita, Ruang Musik	20.000.000,00	11.640.000,00	1.432.000,00	13.072.000,00	65,36 %	6.928.000,00
4.1.1.03.10.	Pajak Permainan Bilyard	107.500.000,00	9.025.000,00	1.300.000,00	10.325.000,00	9,60 %	97.175.000,00
4.1.1.03.14.	Pajak Penyelenggaraan Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000.000,00
4.1.1.03.19.	Pajak Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga	7.000.000,00	3.401.500,00	0,00	3.401.500,00	48,59 %	3.598.500,00
4.1.1.03.21.	Pajak Kalam Ranang	185.000.000,00	292.686.425,00	10.980.499,00	303.666.924,00	164,14 %	(118.666.924,00)
4.1.1.03.22.	Pajak Tempat Wisata Konservasi Alam	2.204.000.000,00	2.190.662.410,00	125.943.130,00	2.316.605.540,00	105,11 %	(112.605.540,00)



Lampiran 17 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012




PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

BULAN : DESEMBER 2012

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	164.540.940.700,43	169.055.932.685,22	25.802.742.685,72	194.858.675.370,94	116,43 %	(30.317.734.670,51)
4.1.1.	Pajak Daerah	91.677.907.000,00	96.262.289.836,12	16.416.689.410,70	112.678.979.246,82	122,91 %	(21.001.172.246,82)
4.1.1.01.	Pajak Hotel	3.005.500.000,00	3.595.689.836,34	624.617.334,00	4.220.307.170,34	140,42 %	(1.214.807.170,34)
4.1.1.01.02.	Pajak Hotel Bintang Lima	230.000.000,00	281.262.357,00	37.945.246,00	319.207.603,00	138,79 %	(89.207.603,00)
4.1.1.01.03.	Pajak Hotel Bintang Empat	1.300.000.000,00	1.085.590.207,34	129.037.832,00	1.214.628.039,34	93,43 %	85.371.960,66
4.1.1.01.04.	Pajak Hotel Bintang Tiga	725.000.000,00	415.014.452,00	137.384.193,00	552.398.645,00	76,19 %	172.601.355,00
4.1.1.01.05.	Pajak Hotel Bintang Dua	56.000.000,00	184.963.057,00	2.331.290,00	187.294.347,00	334,45 %	(131.294.347,00)
4.1.1.01.06.	Pajak Hotel Bintang Satu	207.500.000,00	218.250.653,00	18.052.727,00	236.303.380,00	113,88 %	(28.803.380,00)
4.1.1.01.07.	Pajak Hotel Melati Tiga	100.000.000,00	376.285.767,00	83.669.444,00	459.955.211,00	459,96 %	(359.955.211,00)
4.1.1.01.10.	Pajak Motel	50.000.000,00	21.100.000,00	1.500.000,00	22.600.000,00	45,20 %	27.400.000,00
4.1.1.01.11.	Pajak Cottage	300.000.000,00	607.816.804,00	164.759.272,00	772.576.076,00	257,53 %	(472.576.076,00)
4.1.1.01.12.	Pajak Losmen(Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kost	35.000.000,00	405.406.539,00	49.937.330,00	455.343.869,00	1.300,98 %	(420.343.869,00)
4.1.1.01.13.	Pajak Wisma Pariwisata	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
4.1.1.02.	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	6.147.040.233,31	905.439.059,00	7.052.479.292,31	141,05 %	(2.052.479.292,31)
4.1.1.02.01.	Pajak Restoran - Restoran	3.700.000.000,00	4.297.648.373,31	437.781.692,00	4.735.430.065,31	127,98 %	(1.035.430.065,31)
4.1.1.02.02.	Pajak Restoran - Rumah Makan	650.000.000,00	950.668.132,00	99.864.797,00	1.050.532.929,00	161,62 %	(400.532.929,00)
4.1.1.02.05.	Pajak Restoran - Katering	450.000.000,00	792.848.151,00	280.802.059,00	1.073.650.210,00	238,59 %	(623.650.210,00)
4.1.1.02.06.	Pajak Restoran - Warung	200.000.000,00	105.875.577,00	86.990.511,00	192.866.088,00	96,43 %	7.133.912,00
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.753.934.296,95	335.218.726,00	4.089.153.022,95	136,31 %	(1.089.153.022,95)
4.1.1.03.02.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	24.500.000,00	15.937.469,50	3.500.000,00	19.437.469,50	79,34 %	5.062.530,50
4.1.1.03.05.	Pajak Hiburan Pameran	2.715.000.000,00	3.356.186.583,00	291.261.514,00	3.647.448.097,00	134,34 %	(932.448.097,00)
4.1.1.03.07.	Pajak Hiburan Karaoke, Balai Gita, Ruang Musik	30.000.000,00	13.178.000,00	888.000,00	14.066.000,00	46,89 %	15.934.000,00
4.1.1.03.10.	Pajak Permainan Bilyard	7.500.000,00	8.525.000,00	1.300.000,00	9.825.000,00	131,00 %	(2.325.000,00)
4.1.1.03.11.	Pajak Penyelenggaraan Olahraga Golf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4.1.1.03.14.	Pajak Penyelenggaraan Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	56,67 %	1.300.000,00
4.1.1.03.15.	Pajak Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	5.326.860,00	594.360,00	5.921.220,00	59,21 %	4.078.780,00
4.1.1.03.17.	Pajak Usaha Mandi Uap/SPA	20.000.000,00	49.088.380,00	6.215.252,00	55.303.632,00	276,52 %	(35.303.632,00)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan – Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional – Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Hanindita Kumala Anggarini

**Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN)**

Ingin mengajukan permohonan wawancara sehubungan dengan penelitian yang sedang saya kerjakan guna memenuhi data yang diperlukan untuk skripsi.

1. Bagaimana gambaran umum dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan?
 - a. Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
 - b. Lokasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
 - c. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
 - d. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
 - e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
 - f. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
2. Jumlah Hotel dan Kamar di Kabupaten Pasuruan
 - a. Berapa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan? Dan apa saja tipe hotel tersebut?
 - b. Apakah ada standart harga/tarif kamar hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan? Berapa harga/tarif kamar hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan?
3. Jumlah Wisatawan yang Datang Berkunjung Tahun 2008-2012
 - a. Apa yang menjadi dasar wisatawan datang berkunjung dan menginap di hotel yang tersedia di Kabupaten Pasuruan?
 - b. Berapa jumlah wisatawan yang datang berkunjung untuk menginap di hotel yang tersedia di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2009-2012?





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan – Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional – Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

4. Setoran Pajak Hotel Tahun 2008-2012

- a. Apakah ada standart setoran pajak hotel yang ditetapkan di Kabupaten Pasuruan?
- b. Berapa penerimaan setoran pajak hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya?
- c. Berapa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2008-2012?

5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2012

- a. Berapa target yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008-2012?
- b. Berapa realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2012??

6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

- a. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- b. Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- c. Apakah penerapan sistem pemungutan pajak hotel tertera dalam Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan?
- d. Apakah dari penerapan sistem pemungutan pajak hotel tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan?
- e. Bagaimana prosedur pembayaran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- f. Bagaimana prosedur penyetoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- g. Bagaimana prosedur penagihan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- h. Bagaimana prosedur pembukuan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- i. Bagaimana pendataan, pendaftaran dan penetapan dari pajak hotel tersebut?
- j. Bagaimana sistem pelaporan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?
- k. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan?

7. Apa saja dokumen yang digunakan untuk pemungutan pajak hotel d Kabupaten Pasuruan?



CURRICULUM VITAE

Nama : Hanindita Kumala Anggarini
Nomor Induk Mahasiswa : 1050302001110006
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 02 Mei 1992
Agama : Islam
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Bisnis
Universitas : Universitas Brawijaya Malang
Alamat Asal : Perum. Griya Mangli Indah Blok BC 34 Jember
Alamat di Malang : Griya Shanta Permata Blok N 518 Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Rambipuji 02 Jember Tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 06 Jember Tamat tahun 2007
3. SMA Negeri 04 Jember Tamat tahun 2010

Pendidikan Non Formal :

1. Dekstop Application Training Universitas Brawijaya
2. IC3 (Internet and Computing Core Certification) Global Standart 3
3. TOEIC Universitas Brawijaya

PENGALAMAN MAGANG

PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk – TSO Cabang Malang Sutoyo (2013)

KARYA ILMIAH

Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

